



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Jalan Hysa Yakup Paiman Telp. (0756) Fzx. 465208

**DANA ALOKASI UMUM (DAU)
KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEGIATAN :
PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PARA PAHLAWAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN :
PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PARA PAHLAWAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA**

**PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMP**

DATA KONTRAK

NO. KONTRAK	460/05/SPK-PL/LS/DSPPrPA-PS/II/2022
TANGGAL	20 JUNI 2022
LOKASI	SAGO, KEC. IV JURAI
NILAI KONTRAK	Rp 85.550.000
PELAKSANAAN	30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

CV. RAMAH TAMAH

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Paiman Timur Pessel Sumbar

TAHUN ANGGARAN 2022

**D
O
K
U
M
E
N

K
O
N
T
R
A
K**



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Jalan Ilyas Yakup Painan Telp. (0756) Fax. 465208

**DANA ALOKASI UMUM (DAU)
KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEGIATAN :
PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PARA PAHLAWAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN :
PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PARA PAHLAWAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA**

**PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMP**

DATA KONTRAK

NO. KONTRAK	460/05/SPK-PL/LS/DSPPrPA-PS/VI/2022
TANGGAL	20 JUNI 2022
LOKASI	SAGO, KEC. IV JURAI
NILAI KONTRAK	Rp 85.550.000
PELAKSANAAN	30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

CV. RAMAH TAMAH

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Pessel Sumbang

TAHUN ANGGARAN 2022

**D
O
K
U
M
E
N
K
O
N
T
R
A
K**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Hyas Yakup Painan Telp (0756) Fax 465208

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 460/05/SPK-PL/LS/DSPK-PA-PS/VI/2022 Tanggal : 20 JUNI 2022
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : EVA SUSANTI, SIP NIP : 197211162005012002 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berkedudukan : Dinas Sosial, Pemberdayaan di Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/16/KPTS/BPT-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang <i>pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran</i> selanjutnya disebut " Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ", dengan :
NAMA PENYEDIA	Nama : RINOL AZIAN, AMd Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec. IV Jurai Akta Notaris Nomor : 70 Terakhir Tanggal : 31 Desember 2019 Notaris : Ediwar Rachman, SH. MKn yang bertindak untuk dan atas nama CV. RAMAH TAMAH selanjutnya disebut " Penyedia ".
WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Nama : Eva Susanti, S.IP Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor: 900/16/KPTS/BPT-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022

Nomor : 460/05/SPK-PI/LS/DSPPrPA-PS/VI/2022
 Tanggal : 20 Juni 2022
 Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
 Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

PAKET PENGADAAN: PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMP	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 05/BAEP/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022 Tanggal : 16 Juni 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 05/BAHPL/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022 Tanggal : 16 Juni 2022
SUMBER DANA: APBD, <i>DIPA/DPA Nomor 5.1.02.03.03.0037 Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota</i>	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: <i>30 (Tiga Puluh)</i> hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: <i>180 (Seratus Delapan Puluh)</i> hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan	
DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: - adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); - Surat Perintah Kerja; - Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; - Surat Penawaran; - Syarat-Syarat Umum SPK; - spesifikasi teknis; - gambar-gambar; dan - dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	
HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 85.550.000 (Delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)	
LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : Pekerjaan Pendahuluan	

Nomor : 40/75/1PE/PT/3/15/PTPA-PS/VI/2022
 Tanggal : 20 Juni 2022
 Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Fab/Fota
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Fab/Fota
 Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

2. Pekerjaan Platfond
3. Pekerjaan Atap
4. Pekerjaan Profil dan Logo
5. Pekerjaan Pengecatan

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Painan rekening nomor : 0400.0103.00411-4 atas nama Penyedia : **CV. RAMAH TAMAH**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : *Bulanan (Mountly Certificate)*

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan kemajuan pekerjaan yang dilengkapi dengan Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Material/bahan bangunan dan Laporan lainnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
2. Berita Acara Pembayaran;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
4. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan;
5. Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pelaksanaan Pekerjaan;
6. Dokumen Addendum (jika ada); dan
7. Back Up data perhitungan volume pekerjaan

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa : Ruang Rapat

Untuk dan atas nama
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak
 Kab. Pesisir Selatan
Kuasa Pengguna Anggaran



EVA SUSANTI, S.IP
 NIP. 197211162005012002

Untuk dan atas nama
 Penyedia

CV. RAMAH TAMAH



RINOL AZIAN, Amd
 Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jalan Ilyas Yakup Painan Telp. (0756) Fax. 465208

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

460/05/SPMK/LS/DSPPrPA-PS/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- * EVA SUSANTI, S.P. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan Jalan Ilyas Yakup Painan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/16/KPTS/BPT-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 (selanjutnya disebut KPA) dan;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 460/05/SPK-PL/LS/DSPPrPA-PS/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022

bersama ini memerintahkan:

- * RINOL AZIAN, AMd, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. RAMAH TAMAH, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Akte Notaris Perubahan terakhir No. 70 tanggal 31 Desember 2019 oleh Ediwar Rachman, SH di Painan (selanjutnya di sebut Penyedia).

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota, Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP.
2. Tanggal mulai kerja : 20 Juni 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak/SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (Tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Juli 2022
5. Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak/SPK.

Painan, 20 Juni 2022

Menerima dan menyetujui:

CV. RAMAH TAMAH

RINOL AZIAN, AMd

Direktur

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kuasa Pengguna Anggaran

EVA SUSANTI, S.P

NIP. 197211162005012002

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

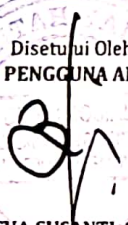
KEGIATAN : PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PARA PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMP
LOKASI : KECAMATAN IV JURAI
TAHUN : 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	26.439.998,69
II.	PEKERJAAN PLAFOND	10.681.343,42
III.	PEKERJAAN ATAP	565.727,05
IV.	PEKERJAAN PROFIL DAN LOGO	718.816,00
IV.	PEKERJAAN PENGECATAN	38.666.619,44
JUMLAH BIAYA FISIK		77.072.504,60
PPN 11%		8.477.975,51
JUMLAH		85.550.480,11
DIBULATKAN		85.550.000,00

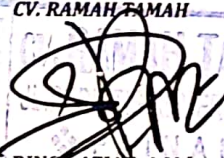
Terbilang : Delapan Puluh Lima juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Painan, 20 Juni 2022

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


EVA SUSANTI S.IP
NIP. 197211162005012002

Disetujui Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. RAMAH TAMAH


RINO LAZIAN A.Md
Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN	: PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PARA PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMP
LOKASI	: KECAMATAN IV JURAI
TAHUN	: 2022

[illegible]

SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
I. A

Jangka waktu pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender.

Painan, 20 Juni 2022

Dibuat Oleh:

CV. RAMAH TAMAH

RINOL AZIAN A.MQ
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yakub Painan, Telp. (0756) 465208

Nomor : 460/05/SPPBJ/LS/DSPPrPA-PS/VI/2022

Painan, 17 Juni 2022

Lampiran : -

Kepada Yth,

Direktur

CV. RAMAH TAMAH

di_

Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara :

Nomor : 27/Twr/SP-RT/V/2022

Tanggal : 16 Juni 2022

Tentang : Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

dengan Nilai Terkoreksi Rp 85.550.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kami nyatakan **DITERIMA/DISETUJUI**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kuasa Pengguna Anggaran



EVA SUSANTI, S.IP

NIP. 19721116 200501 2 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas DSPPrPA Kab. Pesisir Selatan
2. Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
4. Peninggal

Nomor	: 400/05/SPK-PI/LS/DSPPrPA-PS/VI/2022
Tanggal	: 20 Juni 2022
Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Pekerjaan	: Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
 - d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
 - e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **HARGA KONTRAK**
 - a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMK;
 - b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **UANG MUKA**
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
 - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.

<i>Nama</i>	<i>KE/TS/SPK PL/SA/31/SPK/PA P/VI/0011</i>
<i>Tanggal</i>	<i>20 Juni 2022</i>
<i>Kegiatan</i>	<i>Pemeliharaan Taman Mahakulabhairava</i>
<i>Sub Kegiatan</i>	<i>Pemeliharaan Taman Mahakulabhairava</i>
<i>Program</i>	<i>Pemeliharaan dan Pemataan Bangunan TAP</i>

- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

Nomor	400/SPK/PTA/STPPA/VI/2021
Tanggal	20 Juni 2021
Kegatan	Pemeliharaan Jalan, Alas, Pahlawan Nasional Kah/Keta
Sah Kegiatan	Pemeliharaan Jalan, Alas, Pahlawan Nasional Kah/Keta
Pekerjaan	Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. TERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK;
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;

- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;

Nomor	0006/SPK/H/AST/PT/PA/P/VI/2011
Tanggal	20 Juni 2011
Kegiatan	Pemeliharaan Jaman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Jaman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Pekerjaan	Pemeliharaan dan Pemetaan Bangunan TMP

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

Nomor	: 444/SPK/PIA/ST/SPK/PA/PS/VI/2011
Tanggal	: 20 Juni 2011
Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kah/Kota
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kah/Kota
Pekerjaan	: Pemeliharaan dan Penataan Pungutan TMP

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak , Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera

mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;

- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;

Nomor	: 400/MS/SPK-PI/15/15/SPK/PA/PS/VI/2022
Tanggal	: 20 Juni 2022
Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Pekerjaan	: Pemeliharaan dan Penataan Pungutan TMP

- c. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:

- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
- 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;

Nomor	: 460/05/SPK-PL/LS/DSPK-PA-PS/VI/2022
Tanggal	: 20 Juni 2022
Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Pekerjaan	: Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menanggukikan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

JL. Jalan Ilyas Yakup Painan Telp. (0756) Fax. 465208



RESUME EVALUASI PENGADAAN LANGSUNG

KEGIATAN : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota

PEKERJAAN : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

LOKASI : Sago, Kec. IV Jurai

NAMA PERUSAHAAN : CV. RAMAH TAMAH

ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

NPWP : 01.268.437.9-201.000

HARGA NEGOSIASI : 'Rp 85.550.000,00
Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

RESUME PENGADAAN LANGSUNG

Nama Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	
Instansi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	
Nama Pekerjaan yang dilelangkan	Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP	
Pejabat Pembuat Komitmen	EVA SUSANTI, S.IP	
Pagu Dana	Rp	85.800.000,00
HPS	Rp	85.800.000,00
Sumber Dana	APBD Tahun Anggaran 2022	
Jenis Petelangan	Pengadaan Langsung	
Jenis Kontrak	Harga Satuan	
No. & Tanggal Undangan	05/UNDPL/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022	13 Juni 2022
No. & Tanggal Berita Acara Pembukaan Penawaran	05/BAPB/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022	16 Juni 2022
No. & Tanggal Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi	05/BAHKN/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022	16 Juni 2022
Harga Penawaran Semula	Rp	85.550.000,00
Harga Penawaran Terkoreksi	Rp	85.550.000,00
Harga Negosiasi	Rp	85.550.000,00
No. & Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	05/BAHPL/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022	16 Juni 2022
No. & Tanggal Penetapan Penyedia	05/PPJ/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022	17 Juni 2022
Calon Penyedia Jasa Konstruksi :		
Nama Perusahaan	CV. RAMAH TAMAH	
Nama Pemimpin Perusahaan	Rinol Azlan, AMD	
Alamat Perusahaan	Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	
NPWP	01.268.437.9-201.000	
Harga Negosiasi	Rp	85.550.000,00
Terbilang	Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

Painan, 17 Juni 2022

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



ARIF NURMAN FLORISA, ST
NIP. 19830624 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Jalan Iyan Yankup Painan Telp. (0756) Fax. 465208

PENGUMUMAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

NOMOR : 05/PPJK/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022

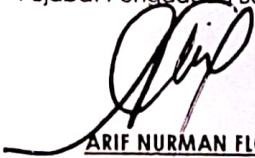
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 05/BAHPL/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan Penetapan Penyedia Jasa Konstruksi No : 05/PPJ/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, maka bersama ini diumumkan Penyedia Jasa Konstruksi dari proses Pengadaan langsung sebagai berikut :

Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan	: Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Nilai Total H P S	: Rp 85.800.000.00
Nama Perusahaan	: CV. RAMAH TAMAH
Nama Pemimpin Perusahaan	: Rinol Azian, AMd
Alamat Perusahaan	: Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
NPWP	: 01.268.437.9-201.000
Total Harga Penawaran Semula	: Rp 85.550.000.00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Total Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 85.550.000.00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Total Harga Hasil Negosiasi	: Rp 85.550.000.00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

Painan, 17 Juni 2022

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


ARIF NURMAN FLORISA, ST

NIP. 19830624 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Jalan Ryea, Yabup, Paman, Pamp. (3156) Fax. 465298

Nomor : 05/PPJ/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Penyedia Jasa Konstruksi

Paiman, 17 Juni 2022

Kepada Yth.
Saudara Direktur
CV. RAMAH TAMAH
di_

Paiman

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Penawaran Saudara Nomor : 27/Twr/SP-RT/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan berita acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 05/BAHPL/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, maka ditetapkan Penyedia Jasa Konstruksi sebagai berikut :

Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan	: Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Nilai Total H P S	: Rp 85.800.000,00
Nama Perusahaan	: CV. RAMAH TAMAH
Nama Pemimpin Perusahaan	: Rinal Azian, AMd
Alamat Perusahaan	: Jl. Perintis Kemerdekaan Paiman Timur Kec. IV Jurai Kab. Pesir Selatan
NPWP	: 01.268.437.9-201.000
Total Harga Penawaran Semula	: Rp 85.550.000,00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Total Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 85.550.000,00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Total Harga Hasil Negosiasi	: Rp 85.550.000,00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Demikian penetapan ini disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

ARIF NURMAN FLORISA, ST
NIP. 19830624 201001 1 023

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas DSPPrPA Kab. Pesisir Selatan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jl. Jalan Ilyas Yakup Painan Telp (0756) Fax 465208

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 05/BAHPL/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022
Tanggal : 16 Juni 2022
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai
H P S : Rp 85.800.000,00

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua dimulai pukul 13.00 WIB, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :188.4/29/KPTS/DSPPrPA-PS/2022, tanggal 13 Juni 2022, telah mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran dari penyedia jasa, dengan hasil seperti tersebut dibawah ini.

1. Metoda Pengadaan Langsung mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 beserta aturan turunannya yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. Tahapan Pengadaan Langsung
 - (1). Surat Undangan Kepada Calon Penyedia Jasa,
 - (2). Pemasukan Data Kualifikasi
 - (3). Penilaian Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi,
 - (4). Penjelasan Pekerjaan
 - (5). Penyampaian Penawaran
 - (6). Evaluasi dan Negosiasi Penawaran
3. Unsur-unsur yang dievaluasi
 - (1). Evaluasi Administrasi
 - (2). Evaluasi Teknis
 - (3). Evaluasi Harga
3. Perusahaan penyedia jasa terpilih,

Nama Perusahaan	: CV. RAMAH TAMAH
Nama Pemimpin Perusahaan	: RINOL AZIAN, AMd
Alamat Perusahaan	Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec. IV
	Jurai Kab. Pesisir Selatan
NPWP	: 01.268.437.9-201.000
Total Harga Penawaran Semula	: Rp 85.550.000,00

Terbilang	:	Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Total Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp 85.550.000,00
Terbilang	:	Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Total Harga Hasil Negosiasi	:	Rp 85.550.000,00
Terbilang	:	Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



ARIF NURMAN FLORISA, ST
NIP. 19880624 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
JL. Jalan Ilyas Yakup Paiman Telp. (0756) Fax. 465208

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI NEGOSIASI

Nomor : 05/BAHKN/PJB/DSPP/PA-PS/VI/2022
Tanggal : 16 Juni 2022
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai
H P S : Rp 85.800.000,00

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Juni Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua dimulai pukul 13.00 bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, telah mengadakan klarifikasi dan negosiasi dengan calon penyedia jasa terhadap penawaran yang di sampaikan, dengan hasil seperti tersebut dibawah ini.

I. Cara Negosiasi

1. Negosiasi dilakukan berdasarkan HPS;
2. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang;

II. Hasil Negosiasi

Hasil secara lengkap terdapat pada Tabel Evaluasi/Negosiasi Harga Satuan dan Rencana Anggaran Biaya Hasil Negosiasi, sedangkan secara singkat adalah sebagai berikut;

1. Negosiasi terhadap calon penyedia jasa ,

Nama Perusahaan	: CV. RAMAH TAMAH
Nama Pemimpin Perusahaan	: RINOL AZIAN, AMd
Alamat Perusahaan	: Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Tirnur Kec. IV Jurai
NPWP	: 01.268.437.9-201.000
Total Harga Penawaran Semula	: Rp 85.550.000,00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu
	: Rupiah
Total Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 85.550.000,00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu
	: Rupiah
Total Harga Hasil Negosiasi	: Rp 85.550.000,00
Terbilang	: Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu
	: Rupiah

2. Penawaran memenuhi persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh :
CV. RAMAH TAMAH

RINOL AZIAN, AMd
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

ARIF NURMAN FLORISA, ST
NIP. 19830624 201001 1 023

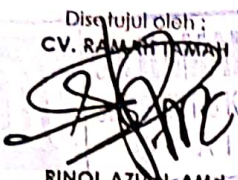
RENCANA ANGGARAN BIAYA HASIL NEGOSIASI

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai

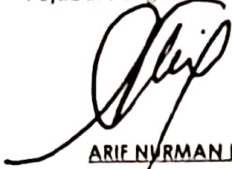
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH BAGIAN (Rp.)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan Plank Proyek	LS	1,00	215.500,00	215.500,00	
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	- Pengadaan Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	4,00	43.000,00	172.000,00	
	- Pengadaan Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	4,00	43.000,00	172.000,00	
	- Pengadaan Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Psg	4,00	95.000,00	380.000,00	
	- Pengadaan Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	4,00	5.000,00	20.000,00	
3	Membersihkan Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat					
	a. Bangunan Pendopo Makam	M2	41,43	18.689,00	774.322,65	
	b. Pagar Depan	M2	143,23	18.689,00	2.676.862,85	
	c. Pagar Samping Kiri	M2	135,13	18.689,00	2.525.407,19	
	d. Pagar Samping Kanan	M2	171,60	18.689,00	3.207.032,40	
	e. Pagar Belakang Segmen 1	M2	43,11	18.689,00	805.682,79	
	f. Pagar Belakang Segmen 2	M2	187,77	18.689,00	3.509.233,53	
	g. Pagar Samping Pendopo Makam	M2	203,93	18.689,00	3.811.154,33	
	h. pagar Makam	M2	169,21	18.689,00	3.162.290,93	
	i. Makam	M2	216,66	18.689,00	4.049.158,74	
4	Pembongkaran Rangka Plafond Existing	M2	28,32	30.085,00	852.007,20	
5	Pembongkaran Plafond Existing	M2	28,32	2.148,52	60.846,09	
6	Pembongkaran Sisik Ikan Existing	M1	3,10	15.000,00	46.500,00	
II.	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pasang Rangka Plafon Besi Hollow Plafon	M2	28,32	138.952,00	3.935.120,64	
2	Pasang Shunda Plafon	M2	28,32	196.421,50	5.562.656,88	
3	Memasang List Plafond Sunda	M1	35,80	33.060,50	1.183.565,90	
III.	PEKERJAAN ATAP					
1	Pasang Atap Genteng	M2	1,96	170.013,80	333.227,05	
2	Pasang Sisik Ikan Atap Gonjong	M1	3,10	75.000,00	232.500,00	
IV.	PEKERJAAN PROFIL DAN LOGO					
1	Pasang Profil Kolom Pendopo Makam	M1	16,00	28.363,50	453.816,00	
2	Pasang Logo Garuda	BH	1,00	265.000,00	265.000,00	
V.	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Mencat Dinding dengan Cat Tembok					
	a. Bangunan Pendopo Makam	M2	41,43	29.470,09	1.221.004,92	
	b. Pagar Depan	M2	143,23	29.470,09	4.221.060,45	
	c. Pagar Samping Kiri	M2	135,13	29.470,09	3.982.234,81	
	d. Pagar Samping Kanan	M2	171,60	29.470,09	5.057.068,06	
	e. Pagar Belakang Segmen 1	M2	43,11	29.470,09	1.270.455,74	
	f. Pagar Belakang Segmen 2	M2	187,77	29.470,09	5.533.599,48	

g. Pagor Samping Pendopo Makam	M2	203,93	29 470,09	6 009 688,84	
h. Pagor Makam	M2	169,21	29 470,09	4 986 516,56	
i. Makam	M2	216,66	29 470,09	6 384 990,48	
TOTAL					77 072 504,60
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)					77 072 504,60
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPh) = 11 % x (A)					8 477 975,51
(C) Jumlah = (A) + (B)					85 550 480,11
(D) Pembulatan					85 550 000,00

Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disetujui oleh:

CV. RAMAH TAMAH
RINOL AZIAN, AMd
Direktur

Painan, 16 Juni 2022
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


ARIF NURMAN FLORISA, ST
NIP. 19830624 201001 1 023

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
 Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
 Lokasi : Sogo, Kec. IV Jural
 H.D.I : Rp 63.500.000,00
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL	PENAWARAN ASU		KOREKSI ARITMATIK (KA)		H.P.S		Persen KA/rpS	HASIL NEGOSIASI	
				H. Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	H. Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	H. Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)		H. Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Pemasangan Plank Proyek	Ls	1,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	250.000,00	250.000,00	86,20	215.500,00	215.500,00
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
	- Pengadaan Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	4,00	43.000,00	172.000,00	43.000,00	172.000,00	45.000,00	180.000,00	95,56	43.000,00	172.000,00
	- Pengadaan Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	4,00	43.000,00	172.000,00	43.000,00	172.000,00	45.000,00	180.000,00	95,56	43.000,00	172.000,00
	- Pengadaan Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoe)	Psg	4,00	95.000,00	380.000,00	95.000,00	380.000,00	100.000,00	400.000,00	95,00	95.000,00	380.000,00
	- Pengadaan Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	4,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	100,00	5.000,00	20.000,00
3	Membersihkan Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat											
	a. Bangunan Pendopo Makam	M2	41,43	18.689,00	774.322,65	18.689,00	774.322,65	18.771,50	777.740,79	99,56	18.689,00	774.322,65
	b. Pagar Depan	M2	143,23	18.689,00	2.678.862,85	18.689,00	2.678.862,85	18.771,50	2.688.679,49	99,56	18.689,00	2.678.862,85
	c. Pagar Samping Kiri	M2	135,13	18.689,00	2.525.407,19	18.689,00	2.525.407,19	18.771,50	2.536.555,25	99,56	18.689,00	2.525.407,19
	d. Pagar Samping Kanan	M2	171,60	18.689,00	3.207.032,40	18.689,00	3.207.032,40	18.771,50	3.221.189,40	99,56	18.689,00	3.207.032,40
	e. Pagar Belakang Segmen 1	M2	43,11	18.689,00	805.662,79	18.689,00	805.662,79	18.771,50	809.239,37	99,56	18.689,00	805.662,79
	f. Pagar Belakang Segmen 2	M2	187,77	18.689,00	3.509.233,53	18.689,00	3.509.233,53	18.771,50	3.524.724,56	99,56	18.689,00	3.509.233,53
	g. Pagar Samping Pendopo Makam	M2	203,93	18.689,00	3.811.154,33	18.689,00	3.811.154,33	18.771,50	3.827.978,14	99,56	18.689,00	3.811.154,33
	h. Pagar Makam	M2	169,21	18.689,00	3.162.290,93	18.689,00	3.162.290,93	18.771,50	3.176.250,43	99,56	18.689,00	3.162.290,93
	i. Makam	M2	216,66	18.689,00	4.049.158,74	18.689,00	4.049.158,74	18.771,50	4.067.033,19	99,56	18.689,00	4.049.158,74
4	Pembongkaran Rangka Plafond Existing	M2	28,32	30.085,00	852.007,20	30.085,00	852.007,20	30.140,00	853.564,80	99,82	30.085,00	852.007,20
5	Pembongkaran Plafond Existing	M2	28,32	2.148,52	60.846,09	2.148,52	60.846,09	2.153,36	60.983,16	99,78	2.148,52	60.846,09
6	Pembongkaran Sisk Ikan Existing	M1	3,10	15.000,00	46.500,00	15.000,00	46.500,00	15.000,00	46.500,00	100,00	15.000,00	46.500,00
II.	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pasang Rangka Plafon Besi Hollow Plafon	M2	28,32	138.952,00	3.935.120,64	138.952,00	3.935.120,64	139.221,50	3.942.752,88	99,81	138.952,00	3.935.120,64
2	Pasang Shunda Plafon	M2	28,32	196.421,50	5.562.656,88	196.421,50	5.562.656,88	196.515,00	5.565.304,80	99,95	196.421,50	5.562.656,88
3	Memasang List Plafond Sunda	M1	35,80	33.060,50	1.183.565,90	33.060,50	1.183.565,90	33.099,00	1.184.944,20	99,88	33.060,50	1.183.565,90
III.	PEKERJAAN ATAP											
1	Pasang Atap Genteng	M2	1,96	170.013,80	333.227,05	170.013,80	333.227,05	170.145,80	333.485,77	99,92	170.013,80	333.227,05
2	Pasang Sisk Ikan Atap Gonjong	M1	3,10	75.000,00	232.500,00	75.000,00	232.500,00	75.000,00	232.500,00	100,00	75.000,00	232.500,00
IV.	PEKERJAAN PROFIL DAN LOGO											
1	Pasang Profil Kolom Pendopo Makam	M1	16,00	28.363,50	453.816,00	28.363,50	453.816,00	28.402,00	454.432,00	99,86	28.363,50	453.816,00
2	Pasang Logo Garuda	BH	1,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00	265.000,00	265.000,00
V.	PEKERJAAN PENGECATAN											
1	Mencat Dinding dengan Cat Tembok											
	a. Bangunan Pendopo Makam	M2	41,43	29.470,09	1.221.004,92	29.470,09	1.221.004,92	29.494,95	1.222.034,92	99,92	29.470,09	1.221.004,92
	b. Pagar Depan	M2	143,23	29.470,09	4.221.060,45	29.470,09	4.221.060,45	29.494,95	4.224.621,20	99,92	29.470,09	4.221.060,45
	c. Pagar Samping Kiri	M2	135,13	29.470,09	3.982.234,81	29.470,09	3.982.234,81	29.494,95	3.985.594,09	99,92	29.470,09	3.982.234,81

1. Biaya Pembelian Bahan	M2	171.50	20.470.00	5.021.000.00	20.470.00	5.021.000.00	20.470.00	5.021.000.00	20.470.00	5.021.000.00
2. Biaya Pembelian Tenaga 1	M2	43.11	20.470.00	1.270.450.14	20.470.00	1.270.450.14	20.470.00	1.270.450.14	20.470.00	1.270.450.14
3. Biaya Pembelian Tenaga 2	M2	131.77	20.470.00	5.531.500.43	20.470.00	5.531.500.43	20.470.00	5.531.500.43	20.470.00	5.531.500.43
4. Biaya Pembelian Tenaga 3	M2	203.00	20.470.00	6.000.000.00	20.470.00	6.000.000.00	20.470.00	6.000.000.00	20.470.00	6.000.000.00
5. Biaya Pembelian Tenaga 4	M2	140.21	20.470.00	4.986.510.00	20.470.00	4.986.510.00	20.470.00	4.986.510.00	20.470.00	4.986.510.00
6. Biaya Pembelian Tenaga 5	M2	210.00	20.470.00	6.384.000.00	20.470.00	6.384.000.00	20.470.00	6.384.000.00	20.470.00	6.384.000.00
Jumlah				31.572.520.00		31.572.520.00		31.572.520.00		31.572.520.00
PPH 11%				6.477.975.51		6.477.975.51		6.477.975.51		6.477.975.51
TOTAL				38.050.495.51		38.050.495.51		38.050.495.51		38.050.495.51
PENDAPATAN				Rp. 38.050.000.00		Rp. 38.050.000.00		Rp. 38.050.000.00		Rp. 38.050.000.00

Disetujui oleh:
 CV. BANGSA BAKAR
 PUSKASARI, M.H.
 Direktur

Panason, 16 Juni 2022
 Pejabat Penerimaan Barang dan Jasa

[Signature]
 APIE HUPMAN FLORISA, ST
 NIP. 19650624 201001 1 023

TABEL EVALUASI HARGA

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
 Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
 Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai
 H p s : Rp 85.800.000,00
 Tahun Anggaran : 2022

NO	URAIAN	CV. RAMAH TAMAH		
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
1.	Total harga penawaran terhadap nilai total HPS: apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan pengadaan gagal	✓		
2.	Harga satuan penawaran limping yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, untuk pengadaan langsung dilakukan negosiasi. Apabila dilakukan negosiasi ternyata harga satuan penawaran tersebut, tidak dapat tercapai kesepakatan harga negosiasi, maka pejabat dapat menggugurkan penawaran.	✓		
3.	Maka pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;	✓		
4.	Harga Upah Minimal Pekerja harus lebih besar dari UMP (Upah Minimum Provinsi) yang masih berlaku di daerah Provinsi Sumatera Barat, dan memenuhi peraturan perundang-undangan kelenagakerjaan di NKRI	✓		
KESIMPULAN EVALUASI PERUSAHAAN TERSEBUT : LULUS EVALUASI HARGA				

Painan, 16 Juni 2022
 Pejabat Penetapan Barang dan Jasa



ARIF NURMAN FLORISA, ST
 NIP. 19830624 201001 1 023

TABEL EVALUASI TEKNIS (Evaluasi formulir Isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur)

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
 Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
 Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai
 H p s : Rp 85.800.000,00
 Tahun Anggaran : 2022

NO	URAIAN	CV. RAMAH TAMAH		
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
1.	Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan:	v		
2.	Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan	v		
3.	Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan	v		
4.	Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan	v		
5.	Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan	v		
6.	Bagian pekerjaan yang akan disubkontraksikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan			
	(untuk usaha kecil-tidak ada bagian yang di sub kontrakkan)			
KESIMPULAN EVALUASI PERUSAHAAN TERSEBUT : LULUS EVALUASI TEKNIS				

Painan, 16 Juni 2022
 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

ARIF NORMAN FLORISA, ST
 NIP. 17830624 201001 1 023

TABEL EVALUASI ADMINISTRASI (Evaluasi Administrasi dilakukan dengan sistem gugur)

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai
H p s : Rp 85.800.000,00
Tahun Anggaran : 2022

NO	URAIAN	CV. RAMAH TAMAH		
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
I.	Surat Penawaran:			
	a. dilandangani oleh:			
	i. direktur utama/pimpinan perusahaan:			
	ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan	v		RINOL AZIAN, AMD
	yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte			
	pendirian atau perubahannya:			
	iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat			
	yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau			
	iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak			
	mewakili perusahaan yang bekerja sama.			
	b. mencantumkan harga penawaran	v		
	c. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari	v		
	waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan			
	d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak			
	melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen			
	Pemilihan; dan	v		
	e. berakhir	v		

lanjutan Tabel Evaluasi Administrasi

NO	URAIAN	CV. RAMAH TAMBAH		
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
2.	Syarat-syarat yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi, isi dokumen sesuai atau terbukti dan diandatangani oleh yang berwenang			
	(a) Rencana Anggaran Biaya (RAB)	✓		
	(b) Daftar Harga Upah dan Bahan	✓		
	(c) Daftar Harga Satuan Pekerjaan	✓		
	(d) Analisa Harga Satuan Pekerjaan	✓		
	(e) Metode Pelaksanaan Pekerjaan	✓		
	(f) Daftar Peralatan yang diajukan	✓		
	(g) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule)	✓		
	(h) Daftar Personil yang diajukan	✓		
	(i) Spesifikasi Teknis	✓		
	(j) Pakta Integritas	✓		
KESIMPULAN EVALUASI PERUSAHAAN TERSEBUT : LULUS EVALUASI ADMINISTRASI				

Painan, 16 Juni 2022
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


ARIE NURMAN FLORISA, ST
NIP. 19830624 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

JL. Jalan Ilyas Yakup Paiman Telp. (0756) Fax. 465208

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 05/BAPB/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022
Tanggal : 16 Juni 2022
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai
H p s : Rp 85.800.000.00
Tahun Anggaran : 2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dimulai pukul 13.00 WIB, dengan mengambil tempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Kami Pejabat Pengadaan Pekerjaan tersebut diatas beserta calon penyedia jasa telah melakukan pembukaan penawaran dengan hasil seperti terlampir.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Penyedia Barang dan Jasa
CV. RAMAH TAMAH

RINO AZIAN, Amd

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

ARIF NURMAN FLORISA, ST

NIP. 19830624 201001 1 023

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 05/BAPB/PJB/DSP/PA-PS/VI/2022
 Tanggal : 16 Juni 2022
 Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
 Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
 Lokasi : Sago, Kec. IV Jural
 H p s : Rp 85.800.000,00
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Dokumen Teknis					Dokumen Biaya				
		Surat Penawaran					Metoda Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	Daftar Peralatan	Daftar Personil	Spesifikasi Teknis	Rencana Anggaran Biaya	Daftar Harga Upah dan Bahan	Daftar Harga Satuan Pekerjaan	Analisa Harga Satuan Pekerjaan	Peta Integrasi
		Tanggal	Masa Berlaku Penawaran	Total Biaya Penawaran (Angka dan Huruf)	Jangka Waktu Pelaksanaan	Tanda Tangan Direktur/Penerima Kuasa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	CV. RAMAH TAMAH	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Keterangan:

A : Ada
 TA : Tidak Ada

Palman, 16 Juni 2022

Penyedia Barang dan Jasa

CV. RAMAH TAMAH

RINOLAZIAN, Amd

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

ARIE NURMAN FLORESA, ST

NIP. 19630324 201001 1023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Jalan Hias Yakup Fainan Telp. (0756) Fax. 465208

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 05/BAEP/IJB/DSPPA-PS/VI/2022
Tanggal : 16 Juni 2022
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dimulai pukul 08.00 WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/29/KPTS/DSPPA-PS/2022 tanggal 13 Juni 2022 telah mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran dari calon penyedia jasa, dengan hasil seperti tersebut dibawah ini.

I. Ketentuan dalam Evaluasi :

1. Metoda evaluasi kualifikasi sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya lainnya
2. Evaluasi dilakukan dengan sistem nilai terendah.
3. Unsur-unsur yang dievaluasi seperti termuat dalam Tabel Evaluasi terlampir.

II. Penyedia jasa yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga :

Nama Perusahaan : CV. RAMAH TAMAH
Nama Pimpinan : RINOL AZIAN, AMd
NPWP : 01.268.437.9-201.000
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

Demikian Berita acara dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

ARIEF NURMAN FLORISA, ST
NIP. 19830624 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jl. Jalan Ilyas Yakup Painan Telp. (0756) Fax. 465268

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AAHWIJZING).

Nomor : 05/BAPP/PJB/DSPPIPA-PS/VI/2022
Tanggal : 15 Juni 2022
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Kami Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, telah melaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan dengan peserta pengadaan,

Pokok-pokok penjelasan dan perubahan serta penambahan yang telah dilaksanakan dan disepakati pada rapat tersebut adalah sebagai berikut :

I. PENJELASAN UMUM

1. Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan ini adalah dengan Pengadaan Langsung dengan Sistem Prakualifikasi Sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 beserta aturan turunannya yang berkaitan dengan jasa konstruksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Jasa Konstruksi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut,

Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan	:	Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi	:	Sago, Kec. IV Jurai
HPS	:	Rp 85.800.000,00
3. Penawaran di alamatkan :

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022
4. Masa berlakunya penawaran : 30 (Tiga puluh) hari kalender
5. Masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi : 30 (Tiga puluh) hari kalender
6. Masa pemeliharaan pekerjaan 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender
7. Berkas yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut;
 - a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direktur, bertanggal dan berstempel. Apabila oleh Kuasa Direktur nama penerima kuasa tersebut tertera dalam akte pendirian perusahaan.
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Daftar Kuantitas dan Harga
 - c. Daftar Harga Upah dan Bahan
 - d. Daftar Harga Satuan Pekerjaan
 - e. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
 - f. Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
 - g. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule)

- h. Daftar Personil Inti
 - i. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan
 - j. Spesifikasi Teknis
 - k. Pakta Integritas
8. Dokumen di buat 1 rangkap dokumen asli
9. Jadwal pemasukan dan pembukaan penawaran diatur sebagai berikut :
- a. Pemasukan Penawaran, dilaksanakan sekaligus untuk keseluruhan :
 - . Hari / tanggal : Rabu/ 15 Juni 2022 s/d Kamis/ 16 Juni 2022
 - . Jam : 08.30 WIB s/d 16.00 WIB s/d 08.30 WIB s/d 11.00 WIB
 - . Tempat : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Jl. Jend. Sudirman No. 536 Sago - Painan Telp. (0756) 7464130
 - b. Pembukaan Penawaran, sekaligus evaluasi dan negosiasi :
 - . Hari / tanggal : Kamis/ 16 Juni 2022
 - . Jam : 13.00 WIB S/d selesai
 - . Tempat : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Jl. Jalan Ilyas Yakup Painan Telp. (0756) Fax. 465208
10. Kontrak tahun tunggal dengan sistem pembayaran harga satuan
11. Pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan sekaligus apabila kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan (100%) dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan (PHO).
12. Semua biaya terkait dengan pajak-pajak dan retribusi yang dilaksanakan dengan peraturan yang ada, sudah harus diperhitungkan dalam penawaran.

II. TATA CARA EVALUASI

1. Metoda evaluasi sistem gugur mengacu kepada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 beserta aturan turunannya yang berkaitan dengan jasa konstruksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Koreksi Aritmatik

Pejabat pengadaan melakukan koreksi aritmatik

- a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan barang/jasa.
- b. Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang telah ditentukan tidak boleh diubah.
- c. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk harga dalam harga satuan pekerjaan lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong.

Hasil Koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap nilai penawaran semula.

b. Evaluasi Administrasi

Peserta lelang dianggap memenuhi persyaratan administrasi apabila :

1. Surat Penawaran:

(a). Ditandatangani oleh:

- i. Direktur utama/pimpinan perusahaan;

- ii. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
 - iii. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau
 - iv. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- (b). Mencantumkan harga penawaran
 - (c). Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
 - (d). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - (e). Bertanggal.

2. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi, isi dokumen sesuai atau terbukti dan ditandatangani oleh yang berwenang, yaitu :

- (a). Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (b). Daftar Harga Upah dan Bahan
- (c). Daftar Harga Satuan Pekerjaan
- (d). Analisa Harga Satuan Pekerjaan
- (e). Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
- (f). Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule)
- (g). Daftar Personil Inti
- (h). Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan
- (i). Spesifikasi Teknis
- (j). Pakta Integritas

c. Evaluasi Teknis

Peserta lelang dianggap memenuhi syarat teknis apabila :

1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
4. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan;
5. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan,
6. Tidak boleh ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

d. Evaluasi Kewajaran Harga.

Unsur - unsur yang dinilai dalam evaluasi kewajaran harga meliputi :

1. Total harga penawaran terhadap nilai total HPS, apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur
2. Harga satuan penawaran limping yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut limping, maka harga satuan penawaran limping hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
3. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi

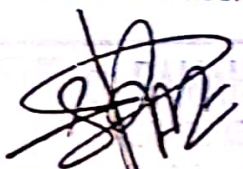
dari kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.

4. Harga Upah Minimal Pekerja harus lebih besar dari UMR (Upah Minimum Provinsi) yang masih berlaku di daerah Provinsi Sumatera Barat, dan memenuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di NKRI.
2. Pembayaran Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pengujian Laboratorium dan Retribusi lainnya yang sudah di tetapkan oleh instansi pusat ataupun daerah akibat dari pekerjaan yang dilakukan menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa dan sudah diperhitungkan dalam harga penawaran.
3. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang, akan dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerja yang teruang dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Adapun banyaknya SPK adalah 10 (sepuluh) rangkap, dimana sebanyak 5 (lima) rangkap bermaterai cukup dan sisanya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat digunakan sebagaimana mestinya. Biaya pembuatan SPK ini menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.
4. Semua ketentuan yang ada dalam Dokumen pengadaan yang bertentangan dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dinyatakan tidak berlaku, sedangkan yang tidak diatur dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dinyatakan tetap berlaku sebagaimana yang tertulis dalam Dokumen Pengadaan.
5. Harga satuan untuk pekerjaan yang bersifat lump sum (harga barangan), agar didukung dengan dasar perhitungan yang logis dan masuk akal, seperti mencantumkan nama dan alamat toko tempat pembelian barang/material tersebut. Hal ini diberikan dalam Karifikas terhadap Penyedia Barang/Jasa yang terundang, sehingga penawarannya dapat diperanggungjawabkan.

Demikian Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang / Jasa kegiatan dibuat dan disetujui untuk digunakan dan ditandatangani bersama.

BAPP ini diserahkan bersama, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Penyedia Barang dan Jasa
CV. RAMAH TAMAH


RINOL AZIAN, AMd
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


ARIE NURMAN FLORISA, ST
NP. 19830624 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jl. Jalan Bys Y Sukir Paman Telp. (0786) Fax. 468208

BERTAKARA HASIL EVALUASI PRAKUALIFIKASI

Nomor : 05/BA/PQ/PJB/DSMPA-PS/VI/2022
Tanggal : 14 Juni 2022
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai
Tahun Anggaran : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dimulai pukul 10.00 WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/2019/KPTS/DSMPA-PS/2022 tanggal 03 Juni 2022 mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap Dokumen Isian Kualifikasi dari penyedia jasa, dengan hasil seperti tersebut dibawah ini.

I. Ketentuan dalam Kualifikasi.

1. Metode evaluasi kualifikasi sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya lainnya
2. Evaluasi dilakukan dengan sistem nilai terendah.
3. Unsur-unsur yang dievaluasi seperti termuat dalam Tabel Evaluasi Kualifikasi.

II. Penyedia jasa yang memenuhi Kualifikasi.

Nama Perusahaan : CV. RAMAH TAMAH
Nama Pimpinan : RINOL ADIAN, AMD
NPWP : 01268.437.9-201.000
Alamat : Jl. Pesisir Kemerdekaan Paiman Timur Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

ARIF NURMAN FLORISA, ST
NIP. 19830524 201001 1 023

TABEL EVALUASI KUALIFIKASI

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
 Pekerjaan : Pemeliharaan dan Pencatatan Bangunan MAP
 Lokasi : Sogo, Kec. IV Jural
 Tahun Anggaran : 2022

Evaluasi tenaga kerja berdasarkan dokumen dan/atau sistem kerja

NO	URAIAN	SKOR/PAHANGKATAN		
		DAFTAR HUKUM	MODAL DAFTAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	1. tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(1) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(2) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(3) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(4) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(5) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
2	2. tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(1) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(2) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(3) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(4) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(5) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
3	3. tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(1) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(2) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(3) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(4) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(5) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
4	4. tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(1) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(2) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(3) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(4) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			
	(5) tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi			



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
JL. Jalan Ilyas Yakup Painan Telp. (0756) Fax. 465208

Nomor : 05/UNDPL/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konstruksi pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan

Painan, 13 Juni 2022

Kepada Yth,
Direktur
CV. RAMAH TAMAH
di_

TEMPAT

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 460/05/KPA/DSPPrPA-PS/III/2022 tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, tentang Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konstruksi, maka kami undang perusahaan Saudara untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pekerjaan Jasa Konstruksi sebagai berikut :

- Paket Pekerjaan
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Nama Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Nilai Total HPS : Rp 85.800.000,00
Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2022
- Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : JL. Jalan Ilyas Yakup Painan Telp. (0756) Fax. 465208
Telepon/Fax :

Selanjutnya Saudara diminta untuk memasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Hari / Tanggal	Waktu
1.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	Senin, 13-06-2022 s/d Selasa, 14-06-2022	08.30 WIB - 16.00 WIB s/d 08.30 WIB - 10.00 WIB
2.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu, 15-06-2022 s/d Kamis, 16-06-2022	08.30 WIB - 16.00 WIB s/d 08.30 WIB - 11.00 WIB
3.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya	16 Juni 2022	13.00 WIB
4.	Penandatanganan SPK	Senin / 20 Juni 2022	

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa


ARIF NUZMAN FLORISA, ST
NIP. 19830624 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Jalan Ilyas Yakup Painan Telp. (0756) Fax. 465208

BERITA ACARA PENETAPAN DOKUMEN PENGADAAN

Nomor : 05/BAPDP/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022
Tanggal : 13 Juni 2022
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Tahun Anggaran : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melakukan penyusunan Dokumen Pengadaan Kegiatan dan Pekerjaan tersebut di atas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) selanjutnya menetapkan Dokumen Pengadaan.

Pokok-pokok isi dokumen pengadaan adalah sebagai berikut :

Isi Dokumen Pengadaan

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Lokasi : Sago, Kec. IV Jurai
H P S : Rp 85.800.000,00
BAB I UMUM
BAB II UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG DAN PRAKUALIFIKASI
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
BAB IV LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)
BAB V BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
BAB VI BENTUK KONTRAK
BAB VII SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
BAB IX DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
BAB X BENTUK DOKUMEN LAIN

Secara lengkap Dokumen Pengadaan terdapat dalam lampiran ketetapan ini. Lampiran penetapan ini, selanjutnya disebut Dokumen Pengadaan,

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

ARIF NURMAN FLORISA, ST

NIP. 19830624 201001 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMERIDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jalan Duta Kalimantan Tengah (07564) Fax. 065208

Nomor : 49/DIS/KPA/CSP/PA/PS/PA/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Rahasia
Perihal : Pengadaan Bangunan Pemondok Jarak Konstruksi

Palang, 13 Juni 2022

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022
di
PALANG

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/PA/KPTS/KPTS-PS/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kelas Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2022 Nomor : 5.1.02.03.03.0037.

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP
Pagu Dana : Rp 55.300.000,00
BPS : Rp 55.300.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2022

Untuk mengundang Penyedia Jasa sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. RAMAH TAMAH
Nama Pemimpin Perusahaan : Rinal Azlan, AMd
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Palang Timur Kec. IV Juru Kab.
Pesisir Selatan

Selanjutnya diproses pengadaan jasa pembarangan konstruksi tersebut dengan sistem pengadaan langsung.

Demikian disampaikan untuk segera dilaksanakan, dan disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang ada. Terimakasih.



Tembusan : Yth,

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
2. Arsip.



CV. RAMAH TAMAH

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN - LEVERANSIR

Jl. Pesisir Selatan Kecamatan Pamanah Bo. Jember 60132 Kab. Pesisir Selatan

Nomor : 27/Twr/SP-RT/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Painan, 16 Juni 2022

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022

di

PAINAN

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor : 05/UNDPL/PJB/DSPPrPA-PS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan termasuk Benta Acara Penjelasan Pekerjaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP sebesar Rp 55.550.000,- (*Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Daftar Harga Upah dan Bahan;
3. Daftar Harga Satuan Pekerjaan;
4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
5. Pakta Integritas;
6. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan: sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Dibuat oleh :

Penawar,

CV. RAMAH TAMAH


RINOL AZIAN AMd

Direktur

DOKUMEN PENAWARAN

= PEKERJAAN =

PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMP

= LOKASI =

SAGO, KEC. IV JURAI

= INSTANSI =

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

= KONTRAKTOR PELAKSANA =



CV. RAMAH TAMAH

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN - LEVERANSIR

REKAPITULASI ANGGARAN BELAJAR

KEGIATAN : PEMELIHARAAN TAMAN MARGA PARIK PUSKASMAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMD
LOKASI : KECAMATAN IV JERAI
TAHUN : 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BANGA
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	26.476.000,00
II.	PEKERJAAN PLAFOND	10.681.343,40
III.	PEKERJAAN ATAP	545.727,05
IV.	PEKERJAAN PROFIL DAN LOGO	708.806,00
IV.	PEKERJAAN PENGECATAN	38.688.619,44
JUMLAH BELAJAR FISIK		77.077.504,60
77% 11%		9.477.475,52
JUMLAH		85.554.980,12
DIBULATKAN		85.554.000,00

Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Palman, 16 Juni 2022

Dibuat Oleh :

Petugas

CT. RAMA LINDA

RINCA AZLA M. M.

Director

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PARA PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMP
LOKASI : KECAMATAN IV JURAI
TAHUN : 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	HARGA TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan Plank Proyek					
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	215.500,00	215.500,00	
	- Pengadaan Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	4,00	43.000,00	172.000,00	
	- Pengadaan Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	4,00	43.000,00	172.000,00	
	- Pengadaan Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Psg	4,00	95.000,00	380.000,00	
	- Pengadaan Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	4,00	5.000,00	20.000,00	
3	Membersihkan Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat					
a.	Bangunan Pendopo Makam					
b.	Pagar Depan	M2	41,43	18.689,00	774.322,65	
c.	Pagar Samping Kiri	M2	143,23	18.689,00	2.676.882,85	
d.	Pagar Samping Kanan	M2	135,13	18.689,00	2.525.407,19	
e.	Pagar Belakang Segmen 1	M2	171,60	18.689,00	3.207.032,40	
f.	Pagar Belakang Segmen 2	M2	43,11	18.689,00	805.682,79	
g.	Pagar Samping Pendopo Makam	M2	187,77	18.689,00	3.509.233,53	
h.	Pagar Makam	M2	203,93	18.689,00	3.811.154,33	
i.	Makam	M2	169,21	18.689,00	3.162.290,93	
4	Pembongkaran Rangka Plafond Existing	M2	216,66	18.689,00	4.047.158,74	
5	Pembongkaran Plafond Existing	M2	28,32	30.085,00	852.007,20	
6	Pembongkaran Sisik Ikan Existing	M1	3,10	2.148,52	6.660,51	
						26.439.998,69
II	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pasang Rangka Plafon Besi Hollow Plafon	M2	28,32	138.952,00	3.935.120,64	
2	Pasang Shunda Plafon	M2	28,32	196.421,50	5.562.656,88	
3	Memasang List Plafond Sunda	M1	35,80	33.060,50	1.183.565,90	
						10.681.343,42
III	PEKERJAAN ATAP					
1	Pasang Atap Genteng	M2	1,96	170.013,80	333.227,05	
2	Pasang Sisik Ikan Atap Gonjong	M1	3,10	75.000,00	232.500,00	
						565.727,05
V	PEKERJAAN PROFIL DAN LOGO					
1	Pasang Profil Kolom Pendopo Makam	M1	16,00	28.363,50	453.816,00	
2	Pasang Logo Garuda	BH	1,00	265.000,00	265.000,00	
						718.816,00
VI	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Mencat Dinding dengan Cat Tembok					
a.	Bangunan Pendopo Makam	M2	41,43	29.470,09	1.221.004,92	
b.	Pagar Depan	M2	143,23	29.470,09	4.221.060,45	
c.	Pagar Samping Kiri	M2	135,13	29.470,09	3.982.234,81	
d.	Pagar Samping Kanan	M2	171,60	29.470,09	5.057.068,06	
e.	Pagar Belakang Segmen 1	M2	43,11	29.470,09	1.270.455,74	
f.	Pagar Belakang Segmen 2	M2	187,77	29.470,09	5.533.599,48	
g.	Pagar Samping Pendopo Makam	M2	203,93	29.470,09	6.009.688,84	
h.	Pagar Makam	M2	169,21	29.470,09	4.986.516,66	
i.	Makam	M2	216,66	29.470,09	6.384.990,48	
						38.666.619,44

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Uraian	H. Satuan (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Mencuci Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat				
	Bahan				
	0,0500 Kg Sabun	2.000,00	100,00		
	Upah				
	0,1500 Oh Pekerja	109.500,00		16.425,00	
	- Oh Tukang Kayu	145.000,00		-	
	- Oh Kepala Tukang	163.000,00		-	
	0,0030 Oh Mandor	155.000,00		465,00	
	Alat				
	Alat Bantu			-	
	Sub Jumlah		100,00	16.890,00	16.990,00
	Overhead & Profit (10%)				1.699,00
	Jumlah				18.689,00
2	Pembongkaran Rangka Plafond Dipakai Lagi				
	Bahan				
	Upah				
	0,0600 Oh Pekerja	109.500,00		6.570,00	
	0,1000 Oh Tukang Kayu	145.000,00		14.500,00	
	0,0100 Oh Kepala Tukang	163.000,00		1.630,00	
	0,0300 Oh Mandor	155.000,00		4.650,00	
	Alat				
	Alat Bantu			-	
	Sub Jumlah		-	27.350,00	27.350,00
	Overhead & Profit (10%)				2.735,00
	Jumlah				30.085,00
3	Pembongkaran Loteng Triplek				
	Bahan				
	Upah				
	0,0056 Oh Pekerja	109.500,00		613,20	
	0,0080 Oh Tukang Batu	145.000,00		1.160,00	
	0,0008 Oh Kepala Tukang	163.000,00		130,40	
	0,0003 Oh Mandor	155.000,00		49,60	
	Alat Bantu			-	
	Sub Jumlah		-	1.953,20	1.953,20
	Overhead & Profit (10%)				195,32
	Jumlah				2.148,52
4	Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow Galvanis 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon				
	Bahan				
	1,0000 Btg Besi Hollow Galvanis t. 0,3 mm	23.000,00	23.000,00		
	1,0000 kg Aksesoris (Perkuatan, Las, dll)	5.750,00	5.750,00		
	Upah				
	0,3500 Oh Pekerja	109.500,00		38.325,00	
	0,3500 Oh Tukang Kayu	145.000,00		50.750,00	
	0,0350 Oh Kepala Tukang	163.000,00		5.705,00	
	0,0180 Oh Mandor	155.000,00		2.790,00	
	Alat				
	Alat Bantu			-	
	Sub Jumlah		28.750,00	97.570,00	126.320,00

	Overhead & Profit (10%)				12 632.00
	Jumlah				138 952.00

5	Memasang 1 M2 Plafond Shunda tebal 6 mm				
Bahan					
5,0000	M'	Shunda tebal 6 mm			
0,1100	Kg	Paku sekrup	30.000,00	150.000,00	
			30.000,00	3.300,00	
Upah					
0,1500	Oh	Pekerja			
			109.500,00	16.425,00	
0,0500	Oh	Tukang Besi			
			145.000,00	7.250,00	
0,0050	Oh	Kepala Tukang			
			163.000,00	815,00	
0,0050	Oh	Mandor			
			155.000,00	775,00	
Alat					
		Alat Bantu			
		Sub Jumlah			
		Overhead & Profit (10%)	153.300,00	25.265,00	
		Jumlah		178.565,00	
				17.856,50	
				196.421,50	
6	Memasang List Plafond Sunda				
Bahan					
1,0500	M1	List Shunda			
0,0100	Ktk	Paku Sekrup	15.000,00	15.750,00	
			30.000,00	300,00	
Upah					
0,0500	Oh	Pekerja			
			109.500,00	5.475,00	
0,0500	Oh	Tukang Kayu			
			145.000,00	7.250,00	
0,0050	Oh	Kepala Tukang			
			163.000,00	815,00	
0,0030	Oh	Mandor			
			155.000,00	465,00	
Alat					
		Alat Bantu			
		Sub Jumlah			
		Overhead & Profit (10%)	16.050,00	14.005,00	
		Jumlah		30.055,00	
				3.005,50	
				33.060,50	
7	Pas. Atap Genteng Metal Sakura Roof tebal 0,35 mm/ 1m2				
Bahan					
1,6300	Lbr	Genteng Metal			
0,2000	Kg	Paku Seng	67.100,00	109.373,00	
			35.000,00	7.000,00	
Upah					
0,2000	Oh	Pekerja			
			109.500,00	21.900,00	
0,1000	Oh	Tukang Kayu			
			145.000,00	14.500,00	
0,0100	Oh	Kepala Tukang			
			163.000,00	1.630,00	
0,0010	Oh	Mandor			
			155.000,00	155,00	
Alat					
		Alat Bantu			
		Sub Jumlah			
		Overhead & Profit (10%)	116.373,00	38.185,00	
		Jumlah		154.558,00	
				15.455,80	
				170.013,80	
8	Memasang 1 M1 List Langit-Langit Kayu Propil				
Bahan					
1,0500	m'	List Kayu Profil 1 x 4 cm			
0,0100	kg	Paku	11.000,00	11.550,00	
			23.000,00	230,00	
Upah					
0,0500	Oh	Pekerja			
			109.500,00	5.475,00	
0,0500	Oh	Tukang Kayu			
			145.000,00	7.250,00	
0,0050	Oh	Kepala Tukang			
			163.000,00	815,00	
0,0030	Oh	Mandor			
			155.000,00	465,00	
Alat					
		Alat Bantu			
		Sub Jumlah			
		Overhead & Profit (10%)	11.780,00	14.005,00	
		Jumlah		25.785,00	
				2.578,50	
				28.363,50	

**HARGA BAHAN BANGUNAN DAN UPAH KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIBIR SELATAN**

No	JENIS BARANG	SATUAN	BAHAN 2020	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN				
A	SATUAN BAHAN LOKAL			
1	Batu Kali	MP	170.000	di lokasi pekerjaan
2	Pasir Urug	MP	110.000	di lokasi pekerjaan
3	Pasir Pasangan	MP	130.000	di lokasi pekerjaan
4	Kerikil Cor	Kg	97.85	di lokasi pekerjaan
5	Kerikil Cor	MP	155.000	di lokasi pekerjaan
		Kg	114.61	di lokasi pekerjaan
B	BAHAN KAYU			
1	Kayu Kelas III	M ³	3.200.000	
C	BAHAN BESI DAN BAJA			
1	Kawat Beton	Kg	20.000	
2	Kawat Patah	M	18.000	
3	Besi Beton	Kg	14.081	
4	Paku Biasa	kg	20.000	
5	Multiplek			
	T = 6 mm	Lbr	95.500	
	T = 9 mm	Lbr	120.500	
D	BAHAN PABRIKASI LOKAL			
1	Batu Bata	Bh	900	di lokasi Pekerjaan
2	Bata Ringan tebal 7,5 cm	Bh	14.500	di lokasi Pekerjaan
3	Bata Ringan tebal 10 cm	Bh	19.500	di lokasi Pekerjaan
5	Semen Portland PCC (50 kg)	Zak	71.000	
6	Semen Portland PCC	Kg	1.420	
I	Bahan Cat Dan Finishing			
1	Cat Minyak Merk Platon	Kg	55.000	
1	Cat Propan	Kg	75.000	
2	Cat Minyak Merk Avian	Kg	62.500	
3	Cat Furniture (merk Ultrani)	Kg	68.000	
4	Cat Tembok Merk Mafex	Kg	21.000	
5	Cat Tembok Merk Cathylac	Kg	28.631	
6	Cat Dulux Pentallite (Interior)	Kg	62.000	
7	Cat Dulux Weathershield (Exterior)	Kg	147.000	
8	Cat Nippon (Interior)	Kg	26.000	
9	Cat Nippon Weatherbond (Exterior)	Kg	70.000	
10	Cat Tembok Merk Jotun (Interior)	Kg	130.500	
11	Cat Tembok Merk Jotun (Exterior)	Kg	150.500	
12	Cat ICI Weathershield (Interior)	Kg	100.500	
13	Cat ICI Weathershield (Exterior)	Kg	134.500	
14	Cat Propan Tennokote	Kg	75.000	
15	Cat Genteng (merk Dulux Weathershield Roof)	Kg	68.000	

No	JENIS BARANG	SATUAN	BAHAN 2020	KETERANGAN
1	2	3	4	5
16	Cat Tembok Kedap Air (merk No Drop)	Kg	67 000	
17	Cat Dasar Standar	Kg	20 300	
18	Cat Dasar (Alkali Exterior) merk Dulux	Kg	50 500	
19	Minyak Bekisting	Ltr	8 000	
20	Thiner	Ltr	20 000	
21	Plamir	Kg	35 000	
22	Lem Kayu	Kg	32 000	
	UPAH KERJA			
1	Kepala Tukang	Hari	183 000	
2	Mandor	Hari	155 000	
3	Tukang Batu	Hari	145 000	
4	Tukang Kayu	Hari	145 000	
5	Tukang Cat	Hari	145 000	
6	Tukang Besi	Hari	145 000	
7	Pekerja	Hari	109.500	

DAFTAR PERALATAN

NO.	JENIS FASILITAS PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KAPASITAS ATAU OUTPUT PADA SAAT INI	MEREK DAN TIPE	TAHUN PEMBUATAN	KONDISI	LOKASI SEKARANG	STATUS ALAT (MILIK SENDIRI/ SEWA BELI/ SEWA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peralatan Tukang	1 Set				Baik	Painan	Milik Sendiri
2	Mobil Pick Up	1 unit				Baik	Painan	Milik Sendiri

Painan, 16 Juni 2022
Penawar

CV. RAMAH TAMAH


RINOLAZIAN A.Md.

Direktur

DAFTAR PERSONIL

No	Nama	Tgl/Bln/Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan Dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Petugas / Kegiatan	Tahun Bertindak / Masa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RINOL AZIAN, AMd	09 November 1981	D III T. Elektronik	Pelaksana Lapangan	5 Tahun	Direktur / Pelaksana Lapangan	201
2.	RAFIO AZIAN	15 Mei 1996	SMA	Administrasi / Logistik	3 Tahun	Administrasi / Logistik	10000

Pairan, 16 Juni 2022
CV. RAMAH TAMAH


RINOL AZIAN, AMd
 Direktur

METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK

Pekerjaan awal yang akan dilaksanakan sebelum dimulainya pekerjaan yakni melaksanakan survey lapangan dan Pengukuran, pengukuran ini menggunakan alat ukur Meteran. Lokasi yang telah diukur dipasang patok-patok untuk menentukan elevasi. Hasil pengukuran tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja (Sub Drawing) dan petunjuk dari Direksi pekerjaan. Pengukuran lapangan kerja ini sebagai pedoman untuk membuat bowplank dan titik elevasi/ peil bangunan.

Pembersihan lapangan dilakukan pada areal pekerjaan dari segala kotoran/sampah, akar-akar kayu dan membersihkan bidang permukaan tembok yang pernah di cat disekitar area makam. Sebelum memulai pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Penataan Bangunan TMP, penyediaan jasa wajib membersihkan lokasi dari puing-puing, kayu, batu-batuan serta benda lain yang dianggap dapat mengganggu pelaksanaan Pembangunan.

Setelah itu penyedia melakukan pembongkaran rangka plafond existing, pembongkaran plafond existing dan pembongkaran sisik ikan existing untuk memulai pekerjaan.

Setelah pekerjaan pembongkaran selesai dilanjutkan dengan pekerjaan Pemasangan plafond dan atap serta profil dan logo pada makam pada pendopo.

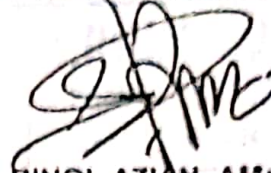
Pekerjaan pengecatan. Bagian yang akan di cat harus sudah disiapkan dengan baik; dinding / beton yang akan dicat diberi plamur dan diampelas sampai didapat permukaan yang halus dan rata serta tidak bergelombang dan berlubang - lubang. Setelah bidang benar-benar halus, rata, maka pelaksanaan pengecatan dasar dapat dilakukan dengan menggunakan roller/kuas sampai didapat permukaan yang merata dan tidak bergelombang. Pengecatan akhir dapat dilakukan setelah bidang yang dilapisi Cat dasar dinyatakan baik. Pengecatan dilakukan dengan menggunakan roller/kuas minimal 2 kali sampai didapat

permukaan yang mempunyai warna merata sesuai dengan yang ditentukan.
Pengecatan dilakukan di tempat- tempat yang sudah ditentukan dalam RAB.

Painan, 16 Juni 2022

Dibuat Oleh ;

CV. RAMAH TAMAH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rinol Azian', is written over a faint rectangular stamp.

RINOL AZIAN, AMD

Direktur

= PEKERJAAN =

PEMELIHARAAN DAN PENATAAN BANGUNAN TMP

= LOKASI =

SAGO, KEC. IV JURAI

= INSTANSI =

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

= KONTRAKTOR PELAKSANA =



CV. RAMAH TAMAH

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN - LEVERANSIR

Jln. Perintis Kemerdekaan Paman Telp. (0756) 22359 HP. 081363780003 Kab. Pesisir Selatan



CV. RAMAH TAMAH

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN - LEVERANSIR

Jln. Perintis Kemerdekaan Painan Telp. (0756) 22359 HP. 081363780003 Kab. Pesisir Selatan

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA PEMBORONGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: RINOL AZIAN, A.Md.
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: CV. RAMAH TAMAH
Alamat	: Jl. Perintis Kemerdekaan, Painan Timur
Telepon/Fax	: +6281277701914
E-Mail	:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Painan, 14 Juni 2022

Penawar

CV. RAMAH TAMAH

RINOL AZIAN, A.Md.

Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINOL AZIAN, A.Md.
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. RAMAH TAMAH

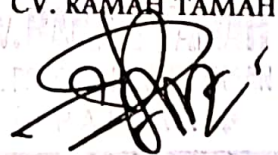
Dalam rangka pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Bangunan TMP, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Painan, 14 Juni 2022

Penawar,

CV. RAMAH TAMAH



RINOL AZIAN, A.Md.

Direktur



CV. RAMAH TAMAH

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN - LEVERANSIR

Jln Perintis Kemerdekaan Painan Telp (0756) 22334111 HP 08136316443 Kab. Pesawaran

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
UNTUK BADAN USAHA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINOL AZIAN, A.Md.**
Jabatan : **Direktur**
Berindak untuk dan atas nama : **CV. RAMAH TAMAH**
Alamat : **Jl. Perintis Kemerdekaan, Painan Timur**
Telepon/Fax : **+6281277701914**
E-Mail : **-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat Akte Perubahan Notaris Ediwar Rachman, SH MKn Nomor 70 tanggal 31 Desember 2019.
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)	: CV. RAMAH TAMAH
2. Status	: ☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	: Jl. Perintis Kemerdekaan, Painan Timur
No. Telepon	: +6281277701914
No. Fax	: -
E-Mail	: -
4. Alamat Kantor Cabang	: -
Nomor Telepon	: -
Nomor Faksimili	: -
E-Mail	: -

B. IZIN USAHA**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

1. No. Surat Izin Usaha : **1-1302-2-00099-00234**
2. Masa Berlaku Izin Usaha : **Tanggal 28 Mei 2020 s/d 26 April 2023**
3. Instansi Pemberi Izin Usaha : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Pesisir Selatan**

C. IZIN LAINNYA**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)**

1. No. SBU : **0-1302-06-002-1-03-00234**
2. Masa Berlaku SBU : **Tanggal 27 April 2020 s/d 26 April 2023**
3. Penerbit SBU : **LPJK Provinsi Sumatera Barat**

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi
 - a. Nomor Akta : **16**
 - b. Tanggal : **19 April 1993**
 - c. Nama Notaris : **HELMY PANUH, S.H.**

2. Akta Perubahan PT/CV/Firma/Koperasi
 - a. Nomor Akta : **70**
 - b. Tanggal : **31 Desember 2019**
 - c. Nama Notaris : **Ediwar Rachman, SH. MKn**

E. PENGELOLA BADAN USAHA**1. Komisaris Untuk Perseroan Terbatas (PT)**

NO	NAMA	NO. KTP	JABATAN DALAM BADA USAHA

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

NO	NAMA	NO. KTP	JABATAN DALAM BADA USAHA
1.	RINOL AZIAN, A.Md.	1301050911810002	Direktur

F. DATA KEUANGAN

1. Susunan Peserta

NO	NAMA	NO KIP	JABATAN DALAM BADA USAHA
1.	RINOL AZIAN, A.Md.	1301050911810002	Direktur

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 01.268.437.9-201.000
b. Bukti Laporan Pajak Tahunan	: Terlampir
c. Bukti Laporan Bulanan	:

G. DAFTAR PERSONIL

No	Nama	Tgl/Bln/Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian	Tahun Sertifikasi/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RINOLAZIAN, Amd	09 November 1981	D.III T. Elektronik	Direktur/Pelaksana Lapangan	5 Tahun	Direktur/Pelaksana Lapangan	SKT
2.	RAFIQ AZIAN	15 Mei 1996	SMA	Administrasi / Logistik	3 Tahun	Administrasi / Logistik	Ijazah

Palnan, 14 Juni 2022
CV. RAMAH TAMAH


RINOLAZIAN, Amd.
Direktur

H. DAFTAR PERALATAN UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO.	Jenis Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas	Merek dan	Tahun Pembuatan	Kondisi Baik/Rusak	Lokasi Sekarang	Status Ketersediaan
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Peralatan Tukang	1 Set			0	Baik	Painan	Milik Sendiri
2	Mobil Pick Up	1 unit				Baik	Painan	Milik Sendiri

Painan, 14 Juni 2022
Penawar

CV. RAMAH TAMAH

RINOL AZIAN, A.Md.

Direktur

I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

[illegible]

DATE: 10/1/2004

Conclusions

12. 11. 1991

12. 11. 1991

APR 1967

Company

J. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

[illegible]

Painan, 14 Juni 2022
Penawar

CV. RAMAH TAMAH


RINOL AZIAN, A.Md.
Direktur

RINOL AZIAK, A.M.D.

Direktor

K. MODAL KERJA

Nama Bank : Bank Nagari Cabang Painan
Nama Rekening (Giro) : RAMAH TAMAH CV
Nomor Rekening :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Painan, 14 Juni 2022

Penawar

CV. RAMAH TAMAH



RINOL AZIAN, A.Md.

Direktur



EDIWAR RACHMAN, SH., M.Kn
NOTARIS

SK. MENKUMHAM RI Nomor AHU - 661. AH. 02.01 TAHUN 2013

AKTA

PENYERAHAN PERSEOROTAN KOMPANI
"CV. RAMA F. TANAL"

Nomor : _____

Tanggal : _____

Jl. Ilyas Yakub Nomor II / 22 Painan, Pessel, Sumbar
Telp/Fax 0756-22003, HP : 081363401786
Email kantorediwarrachman@gmail.com

AKTA
PERUBAHAN PERSEROAN KOMANDITER
"CV. RAMAH TAMAH"
Nomor : 70

... tanggal 11-12-2019 ...
...
saya, EDIWAR RACHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan
disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. Tuan RINOL AZIAN, Ahli Madya, tertulis dalam Kartu Tanda
Penduduk RINOL AZIAN, A.MD, lahir di Painan, tanggal 09-11-
1981 (sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh
satu), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Zaini
Zen Painan Utara, Kenagarian Painan, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan
Nomor Induk Kependudukan : 1301050911810002,-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan ASRIL ZAKARIA, lahir di Painan, tanggal 05-02-1952 (lima
Februari seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pekerjaan
Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Prof. DR. Hamka Painan
Timur, Kenagarian Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten
Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Induk
Kependudukan : 1301050502520001, Warga Negara Indonesia.-----

Para Penghadap di dalam kedudukan dan jabatannya terlebih dahulu
menerangkan, Perseroan Komanditer "CV. RAMAH TAMAH",
berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Painan Timur, Nagari
Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir
Selatan, yang Akta Perubahannya tertanggal ..., Nomor :
..., yang dibuat di hadapan HELMY PABU, Sarjana Hukum, Magister
hukum, Notaris di Padang, yang turunan resminya bermaterai cukup
diperlihatkan kepada saya, Notaris, anggaran dasar mana telah di
dattarkan dalam Daftar Badan Hukum di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Painan Nomor : WB-DC.HT.02.01-22-Th.1993, tertanggal 22

7. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-gedung olahraga, gedung-gedung hiburan, gedung-gedung pertunjukan, gedung-gedung pertemuan, gedung-gedung untuk tempat hiburan, dan sebagainya oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.-----

14. Menjalankan usaha dibidang Instalasi Listrik : Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah.

Menjalankan usaha dibidang Instalasi Listrik : Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena.

16. Menjalankan usaha dibidang Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pelabuhan, dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan perikanan.

17. Menjalankan usaha dibidang Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya.

18. Menjalankan usaha dibidang Konstruksi Jaringan Irigasi : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi.

19. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu), juga bertindak sebagai grossier, leveransir, distributor, supplier, dealer, sub dealer, agen dan perantara perantara.

Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : traktor, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebar, mesin pemerah susu, mesin beternak

- Mengandung Minyak : hasil perdagangan Besar Buah Yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.-----
28. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Farmasi : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar farmasi, seperti keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan, peralatan kesehatan, dan sebagainya.-----
29. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Pertanian : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.-----
30. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan dan Bahan Konstruksi Lainnya.-----
31. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri. Suku Cadang dan Perlengkapannya : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.-----
32. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, berbagai mesin berbagai jenis dan untuk berbagai tujuan, seperti mesin jahit, peralatan komputer dan peralatan lain untuk keperluan pemerintahan.-----
33. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan

para penghadap menjamin kebenaran identitas dan keterangan
tersebut. Notaris, dan bertanggungjawab atas keterangannya
tersebut.

DEMikianlah AKTA INI-----

pada dan diselesaikan di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun
tersebut pada pukul 09.00 WIB. Hal ini telah ditandatangani

oleh: HALLAH, lahir di Sumatra, tanggal 01.06.1977, umur
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, bertempat
tinggal di Padang Tac, Kenagarian Amping Parak, Kecamatan
Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Karyawan Swasta, dengan
Nomor Induk Kependudukan : 1301084406910006,-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. Nona YOLI GUSTA MILAWATI, lahir di Sungai Sirah, tanggal 10-
08-1997 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh
tujuh), bertempat tinggal di Sungai Sirah, Kenagarian
Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan,
Pelajar/Mahasiswa, dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
1301085008970002, Warga Negara Indonesia.-----

Keduanya sebagai saksi-saksi.-----

Setelah selesai akta ini saya, Notaris, bacakan dan terangkan
kepada penghadap dan saksi-saksi dan setelah para penghadap
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan-----
membubuhkan paraf disetiap halaman, maka akta ini ditandatangani
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Setelah proses penandatanganan segera dilanjutkan pengambilan
sidik jari para penghadap dan saksi-saksi pada lembar tersendiri
dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-----

Halaman 9 dari 9 halaman



EDWAR RACHMAN, SH, M.Kn



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

MARKHALINA SATRIANITA, S.H.

KANTOR :

JL. MOH. HATTA Telp. (0756) 21886
PAINAN

S A L I N A N

AKTA

: MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. RAMAI TANAH

TANGGAL

: 03 Mei 2006

NOMOR

: 17.

tempat-tempat, ruangan-ruangan yang dapat
diketahui oleh perseroan, sedangkan persero-persero peng
memeritkan dan mem...
...

...saraf dan ...
...tetap berlaku bagi perseroan.

Mengetahui perjanjian ini dengan segala akibatnya yang mungkin
terhadap para pihak dan memilih tempat tinggal yang tetap dan
tetap di Kantor Panitia Pengadilan Negeri Painan di
Salido.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-
tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DENIKIANLAH AKTA INI -----

akta ini dibuat dan diselesaikan di Painan, pada hari dan
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh
saksi-saksi:-----

- Nyonya ALFI YARNI, Sarjana Hukum, Karyawan Notaris, lahir
di Batusangkar, pada tanggal dua Oktober seribu sembilan-
ratus tujuh puluh dua (02-10-1972), bertempat tinggal di
Painan, jalan Doktor Mohammad Hatta, Nagari Painan, Kecamatan
an IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 476.13.10.05.1002.2003.

- Nona RINI FEBRIANI, Karyawan Notaris, lahir di Painan, pada
tanggal dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh
satu (02-02-1991), bertempat tinggal di Painan, jalan

...
...
...
...

...
...
-pandangannya dengan tanpa perantara...
-mulut akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna...
-pemberikan sebagai turunan...



(MARKHALINA SATRIANITA, SH.)

TERDAFTAR No.W3-DC.HT.06.07- 49 -Th.2006.-

Pada hari ini S E L A S A Tanggal 9 M E I 2000 ENAM,
Akta ini (MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN ANG-
GARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. RAMAH TAMAH) No. 17 telah
didaftarkan dalam Daftar Badan Hukum untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Painan dengan nomor seperti tersebut diatas ;



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PAINAN,

[Signature]

= HAMDY SYAHDIAR, S.H.=
NIP. 040031188.-

pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 1961, bertempat di
 rumah kediaman di Jalan ...
 dihadiri oleh ...
 dan ...

1. Tn. AZHAR YULIB, ...
2. Tn. AZHAR ZAKARIA, ...

Keduanya bertempat tinggal di Pulau Timor, Jalan ...
 Kecamatan ... : II, Kecamatan IV Jural, Kabupaten ...
 ...
 ...

Pada tanggal ...
 Para Penghadap menerangkan dengan ini mendefinisikan ...
 Perseroan Komanditer, ...
 ... yang bernama ...
 ...
 ...

----- Pasal. 1. -----
 Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer C.V. RAHAR TAJAR,
 berkedudukan di Pulau Timor untuk pertama kali berkedudukan
 Jalan ... Kecamatan ... : II, dengan ...
 perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu
 oleh penguasa perusahaan.

----- Pasal. 2. -----
 Maksud dan tujuan perseroan ini adalah :
 1. a. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborongannya
 bangunan-bangunan, gedung-gedung, jembatan-jembatan, ...

... akan tetapi untuk ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

... akan diadakan ...

dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 masing-masing instansi.

Pennsylvania . . . 17

1. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, maka perlu diberikan latihan-latihan yang menantang dan menguji kemampuan mereka.

Volume 10.

1. Seorang pemero meninggal dunia, maka pemero tersebut
 diberikan oleh pemero tulunya dengan ahli waris yang
 sah. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang maka
 akan diwarisi oleh seorang diantara mereka atau orang lain
 yang mewakili mereka bersama. ~~Seorang pemero yang~~
 2. Seorang pemero jatuh sakit atau ditaruh di bangsal
 pengobatan, maka pemero dianggap telah berakhir atau telah
 selesai jatuhnya waktu, tetapi usahanya dapat
 dilanjutkan oleh pemero lainnya.

Panel. 10

perbuatan bertentangi dan miltik miltiknya harus ditentang.
Hukudat itu harus dilakukakan oleh pawero-pawero punggwa
atau talih orang yang merdeka ngikat atau perawakuan
perawo barung, perawo barung, perawo barung, perawo barung.

Pennsylvania 11



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **RINOL AZIAN, A.MD**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

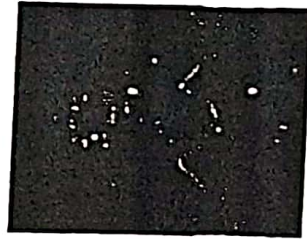
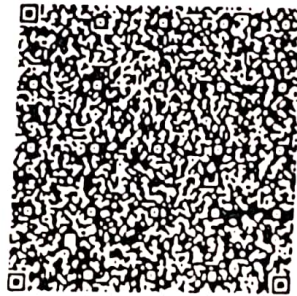
Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi

PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG / PEKERJAAN GEDUNG - KELAS I

Nomor Registrasi

2.2.051.1.056.03.263521

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Maret 2023.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 24 Maret 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Al Imran, Amd

Keterangan

1. QR Code dan Data yang tertera dalam Sertifikat ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan karena telah diandatangani secara elektronik (Digital Signature)

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)
 Nomor : 1.1302.2.00099.0002.14

Nama Perusahaan
 Alamat Perusahaan
 Jalan dan Nomor
 Kenagaran
 Kecamatan
 Kabupaten
 Propinsi
 Kode Pos
 Nomor Telepon
 Nomor Fax

CV. RAMAH TAMAH

Jln. Perintis Kemerdekaan
 Paman Timur Paman
 IV Jurai
 Pesisir Selatan
 Sumatera Barat
 25613
 081277701914

Nama Penanggung

RINOL AZIAN, A Md

Nama

01 268 437 9-201 000

NPWP Perusahaan

26 April 2023

Berlaku sampai dengan

K1, K2

Klasifikasi

Rp. 350.000.000

Nilai investasi

Surat Izin usaha Jasa Konstruksi Nasional (SIUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (Kontraktor) di seluruh Wilayah Republik Indonesia

Bidang Pekerjaan & Sub

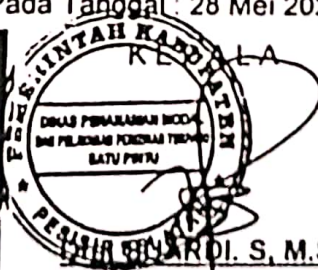
BANGUNAN SIPIL

K1 (SI008) K2 (SI001, SI003)

BANGUNAN GEDUNG

K1 (BG004, BG007 BG008)

Ditetapkan di : P a i n a n,
 Pada Tanggal : 28 Mei 2020



HAIR SINARDI, S. M. SI
 NIP. 19610324 198603 1 004

GRATIS



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

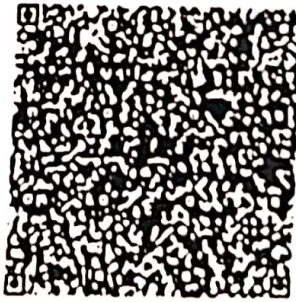
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan

Nama Badan Usaha
Nama Pimpinan / PJBU
Alamat Badan Usaha
Kabupaten / Kota
Provinsi
No Telepon
E-mail
NPWP
Jenis Usaha
Sifat Usaha
Kekayaan Bersih
No Registrasi

: RAMAH TAMAH, CV
: RINOL AZLAN, A.Md
: Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec. IV Jurai
: Kab. Pesisir Selatan
: Suniatera Barat
: 081277701914
: rinolazlan@gmail.com
: 01.268.437.9-201.000
: Jasa Pelaksana Konstruksi
: Umum
: Rp. 300.000.000
: 0 - 1302 - 06 - 002 - 1 - 03 - 000234

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 27 April 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2023 dengan pemberlakuan untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 26 Oktober 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 26 Oktober 2022.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 April 2023

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat
Badan Pelaksana

Manager
Al Imran, Amd

1. Gali dan Gali yang tertera dalam SBU ini adalah anekdotasi melalui Aplikasi Upr Certificate System
2. Sertifikat ini akan berakhir pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 26 Oktober 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 26 Oktober 2022

Surat Penerimaan SPT Elektronik
Dit. Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama : RAMAH TAMAH

NPWP : 01.268.437.9-201.000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupan

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 18/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 90379206497221018712

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

djp

Q



- Surat Keterangan Status Wajib Pajak (SKSP) digunakan untuk mengisi data status wajib pajak
- Surat Keterangan Tidak Pajak (SKTP) digunakan untuk menyatakan pemenuhan Surat Keterangan Tidak Pajak
- Surat SKTP UNPA digunakan untuk menyatakan pemenuhan Surat Keterangan Tidak Pajak Dalam Negeri
- Surat Keterangan Pajak 23 digunakan untuk pemenuhan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Surat SKM digunakan untuk pemenuhan Surat Keterangan Jarak Luar Negeri
- Surat Pendaftaran Pengusaha PPN Pasal 25 (Pasal 8 2022) digunakan untuk pemenuhan Fasilitas PPN Pasal 25 sesuai

NAMA NAMA

NAMA NAMA

NAMA NAMA PERINTAKAN MEREDUKASI RT (02.02) 19 JURN

Surat Keterangan Status Wajib Pajak (SKSP)

1. SKSP Valid
2. SKTP Dalam Negeri dan Luar Negeri Valid

11.01. KAMAH TAMAH

Pajak Kita, Untuk Kita

11.01.01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

0211ENPAJARI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: 1030

sesuai dengan Pasal 2 ayat () UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16
tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001.
Surat ini dinyatakan bahwa :

Nama
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Alamat

Perk/Akronim
Status Modal
Status Usaha
Kewajiban Pajak
Seri Faktur Pajak

[] PPN [] PPnBM

dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sejak terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang
terkait dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak
tanggal:

Ani Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. 1031

dengan Pasal 2 ayat () UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 16
2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001
menganterangkan bahwa

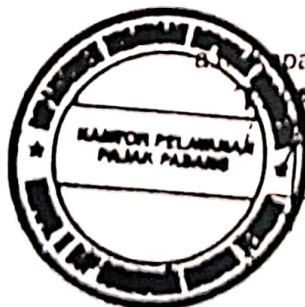
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Rekanan
Jenis Modal
Jenis Usaha
Kewajiban Pajak

[] PPh Pasal 4(2)	[] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15	[] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19	[] PPh Pasal 26
[] PPh Pasal 21	[] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22	

terdaftar pada tata usaha kami.

Sejak terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban
wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal



Kantor
Seksi TUP

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120208511006

Salinan NIB ini diterbitkan oleh Sistem OSS sebagai bukti otentikasi NIB yang diterbitkan oleh Sistem OSS.

Salinan NIB ini diterbitkan oleh Sistem OSS sebagai bukti otentikasi NIB yang diterbitkan oleh Sistem OSS.

Nama Pemilik
Nama Perusahaan

CV K S M A T A M I S A

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1000 Km. 10 Jarak Kab. Pesawaran
Selatan, Prop. Sumatera Barat

01 268 437 9-201 000

081277701914

NPWP
Nama Pelanggan
Nama Fax
Email
Nama KBL

0

msl@kasmatisa.com

Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias, Perdagangan Besar
Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar
Suku Cadang Elektronik, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan
Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Binatang Hidup

46203, 46209, 46521, 46599, 46205

KBL KBL
Sisa Penanaman Modal

PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berfungsi untuk melakukan evaluasi dan tata perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditandatangani : 10 Mei 2019



Salinan ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam salinan ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

İZİN LOKASI

94 20208841000,

-1 3.440068,100 5869365

Salah satu kelebihan dari Sistem tSSN adalah bahwa data yang dihasilkan adalah data yang terintegrasi dan terdistribusi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang dibutuhkan dari berbagai lokasi dan perangkat. Selain itu, Sistem tSSN juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisis data secara real-time, sehingga pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat.

(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Kelompok kami telah melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Kami menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh dari observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Kami menggunakan analisis isi untuk menganalisis data yang kami peroleh. Kami menggunakan analisis isi untuk menganalisis data yang kami peroleh.

CV RAMANI LAMANI

9120208311006

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kel. Paiman, Kec. IV Jari, Kab.
Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

Lihat Lampiran

Lihat Lampiran

Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Desember 2019



Nomor 40467/01/2017

Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa :

Rinol Azian

No. Rp. : 99084036

lahir di rarian tanggal 9 November 1981 telah menyelesaikan dengan baik dan menuntaskan pendidikan pada Politeknik Universitas Andalas, Program Studi TEKNIK ELEKTRO NIK 4

Ahli Madya (A.Md)

berserta segala riak dan kewajiban yang melekat pada sebutan tersebut.
Diberikan di Padang pada tanggal dua belas Oktober dua ribu dua.

Direktur
Universitas Andalas
Ditandatangani Hanwar, MT
No. 131.884.489

Rector
Universitas Andalas
Ditandatangani Hanwar

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NID 130105096680002

Nama: PAULUS 09-11-1981
Tempat Lahir: LAMPUNG
Jenis Kelamin: Gol Darah O+
Alamat: JLN ZAHN ZEN PAUNAN UTARA
RT.11W
KelDesa: PAUNAN
Kecamatan: IV JURAI
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: WIRASWASTA
Keterangan: WNI
Berlaku Hingga: 09-11-2017

PESISIR SELATAN
09-11-2017
[Signature]





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Pringrejo

menerangkan bahwa

nama

RATU AZZAN

tempat dan tanggal lahir

Pringrejo, 15 Mei 1996

nama orang tua/wali

AZ-HAR

nomor induk siswa nasional

553466833

nomor peserta ujian nasional

3.14.08.13.002.172.5

sekolah asal

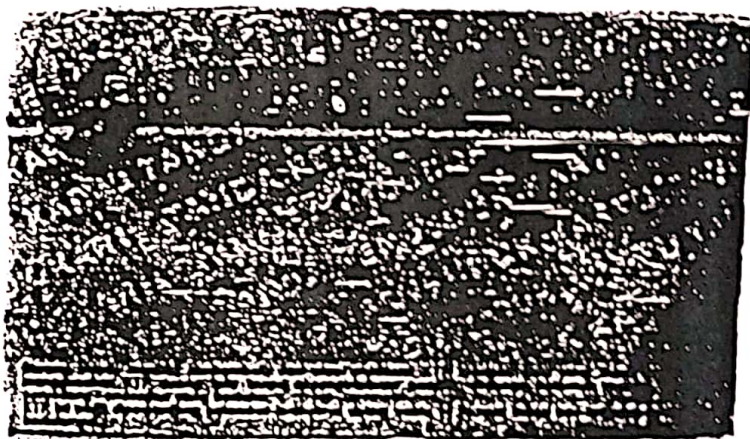
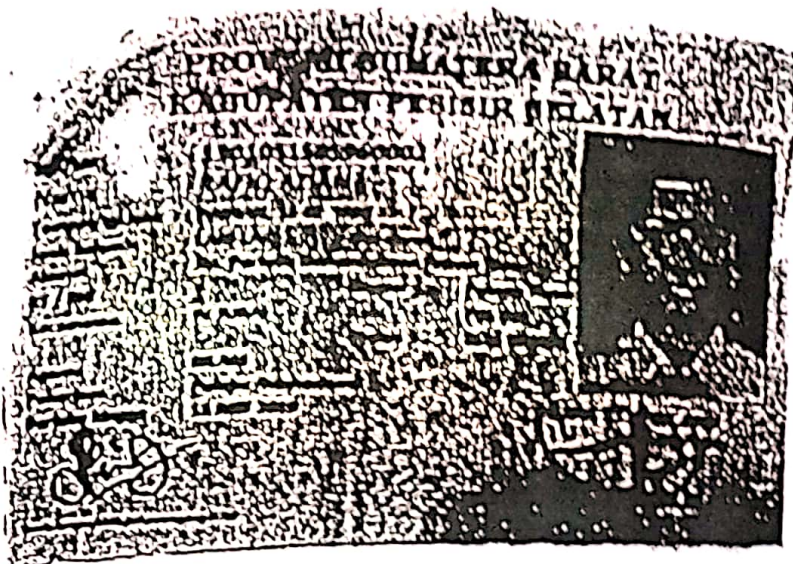
SMA Negeri 2 Pringrejo

LULUS

dan satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Pringrejo, 20 Mei 2014
Kepala Sekolah
[Signature]
Suhendri, Spd. Msi
NIP. *19670723 199512 1001*



DAFTAR NILAI
HASIL EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(SMA)
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

Program : Ilmu-Ilmu Biologi
 Nama Siswa : **EDWIN HALIM**
 Nomor Induk : **7126**

Daftar Nilai Mata Pelajaran yang di-EBTA-kan dan di-EBTANAS-kan

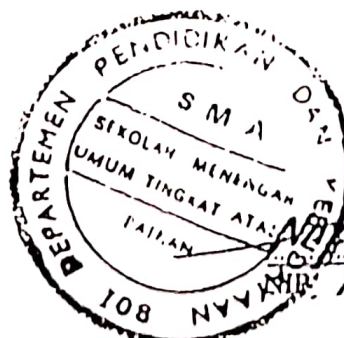
Mata Pelajaran	Nilai	
	dengan angka	dengan huruf
Pendidikan Agama	7	tujuh
Pendidikan Moral Pancasila	7	tujuh
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa	8	delapan
Bahasa dan Sastra Indonesia	7	tujuh
Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia	7	tujuh
Geografi	7	tujuh
Matematika	6	enam
Biologi	6	enam
Fisika	6	enam
Kimia	6	enam
Bahasa Inggris	7	tujuh
Jumlah	74	tujuh puluh empat

Daftar Mata Pelajaran lain yang diperoleh di Kelas-kelas sebelumnya

Mata Pelajaran	Kelas	
	I	II
Ekonomi	I	-
Pendidikan Jasmani	I	II
Pendidikan Seni	I	II
Pendidikan Keterampilan	I	II

Paiman 29 Mei 1993

Kepala Sekolah,



[Signature]
WAR NAZIR, BA
 130318 135

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PADANG SELATAN

1301051700750004

HTK





DOKUMEN KONTRAK

PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA
JEMBATAN GANTUNG AMPALU KENAGARIAN MUDI AK
SELATAN SURANTIH (perbaikan pondasi dan abutment pada
oprit jembatan)

NOMOR KONTRAK : 06/DAU-BPBD/XI/2021
TANGGAL KONTRAK : 18 NOVEMBER 2021
KEGIATAN : PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : JEMBATAN JEMBATAN GANTUNG AMPALU NAGARI
MUDI AK SELATAN SURANTIH (perbaikan pondasi dan
abutment pada oprit jembatan)
NILAI KONTRAK : Rp. 158.000.000,-
WAKTU PELAKSANAAN : 40 (EMPAT PULUH) Hari Kalender
LOKASI : KECAMATAN SUTERA
TAHUN ANGGARAN : 2021

PELAKSANA

CV. RAMAH TAMAH

PENGAWAS

**DINAS PUTR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Dalam Rangka Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

KEGIATAN :

PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :

**JEMBATAN GANTUNG AMPALU NAGARI MUDIAK SELATAN SURANTIH (PERBAIKAN
PONDASI DAN ABUTMENT PADA OPRIT JEMBATAN)**

Nomor : 06/DAU-BPBD/XI/2021

Tanggal : 18 November 2021

SURAT PERJANJIAN ini, berikut semua lampirannya (Selanjutnya disebut "KONTRAK") dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Kantor BPBD Kabupaten Pesisir Selatan**, antara :

Nama	:	YUSKARDI, SST, MT
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran
Untuk dan atas nama	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat	:	Jl. H. Agus Salim - Painan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/654/Kpts/BPt-PS/2021, tanggal 29 Oktober 2021, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**KPA**", dengan :

Nama	:	RINOL AZIAN, A.Md
Jabatan	:	Direktur
Yang bertindak untuk dan atas nama	:	CV. RAMAH TAMAH
Alamat	:	Jln. Perintis Kemerdekaan Painan Timur, Kec. IV Jural, Kab. Pesisir Selatan.

Berdasarkan

Tanggal 18 November 2021
Pekerjaan
Lembaga Cipta Karya
Surat (diperkenankan pada saat pemberian)

berdasarkan akte notaris Nomor 70 tanggal 31 Desember 2019 oleh notaris Edliwar Rachman, S.H., M.Kn. di Palembang, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama **CV. RAMAH TAMAH** yang selanjutnya disebut **PENYEDIA**.

yang menyangkut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

MENINGGAT BAHWA:

1. KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak Ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak Ini;
3. KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak Ini, dan mengikat pihak yang diwakilii;
4. KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak Ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak Ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak Ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Perhitungan Bersama Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 158.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian Ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Addendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-Jaminan, SPPBJ, BAHP, dll.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam: suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

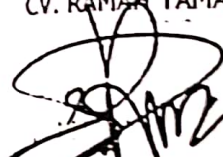
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemenuhan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Painan, tanggal tersebut di atas

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. RAMAH TAMAH


RINOL AZLAN, A.M d
Direktur

Untuk dan atas nama
BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
KEMASA PENYALINA ANGGARAN


METERAI
TEMPEL
322AJX523597383
RISKARDI, SST, MT
NIP. 19700123 199903 1 004

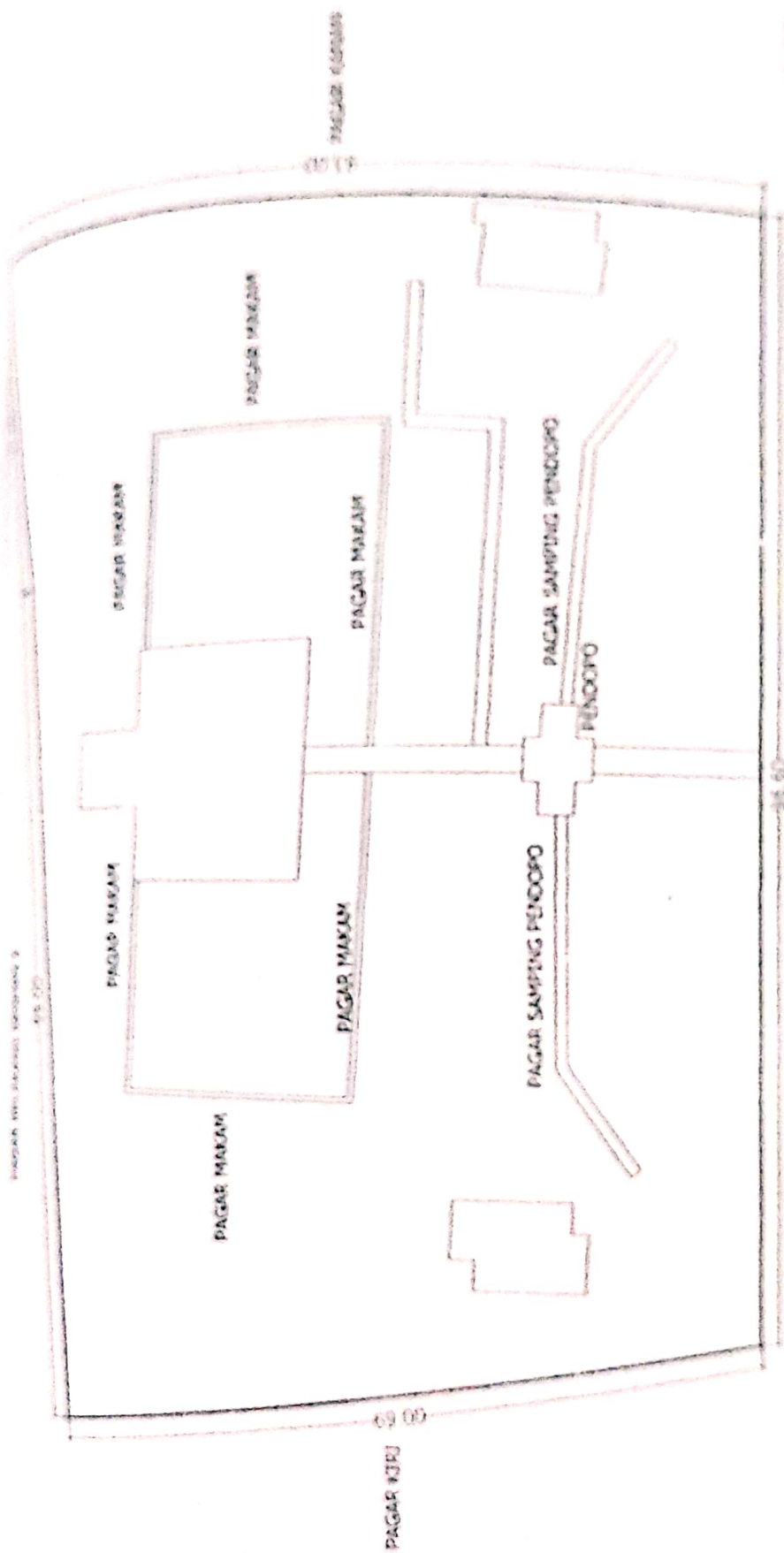
GAMBAR PERENCANAAN

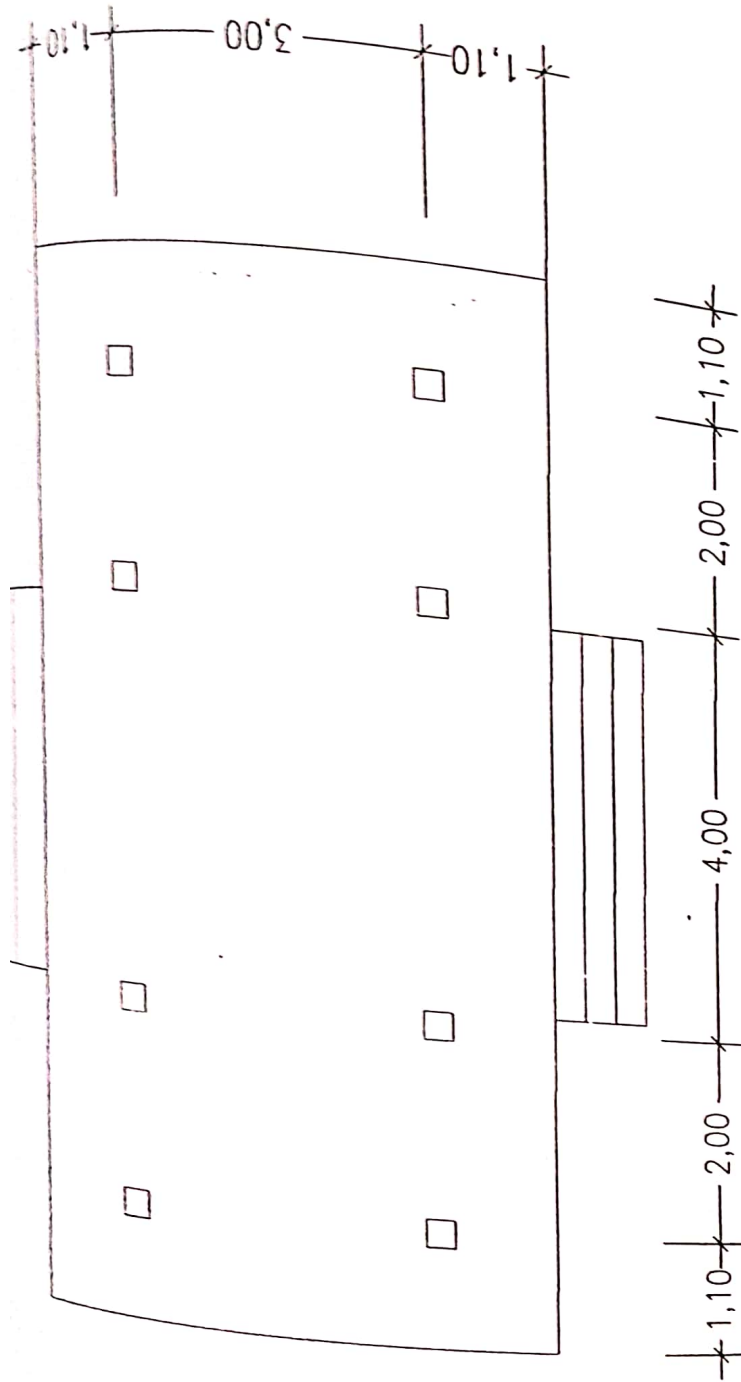
KEGIATAN : PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KAB/KOTA

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAAN TMP

LOKASI : KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN

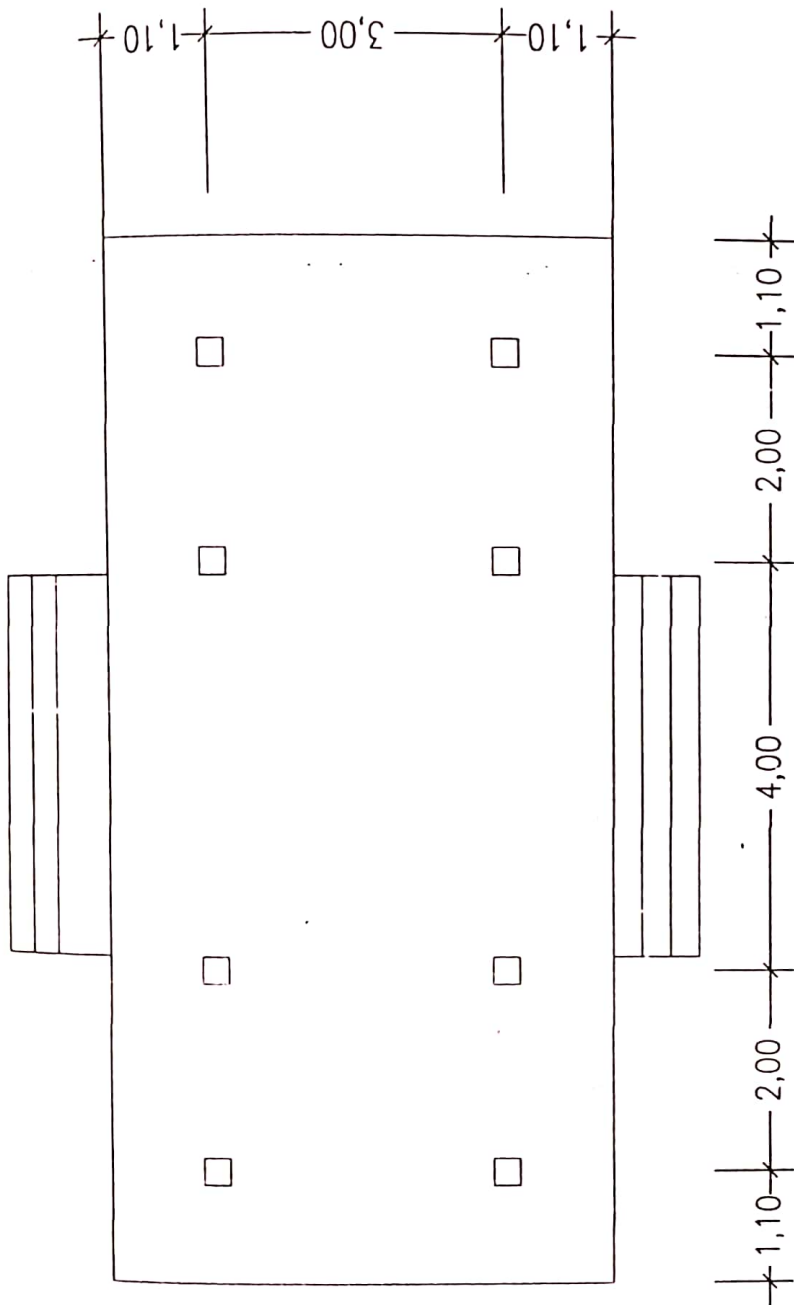
PERENCANA
STAF BIDANG CIPTA KARYA PUTR

[illegible]



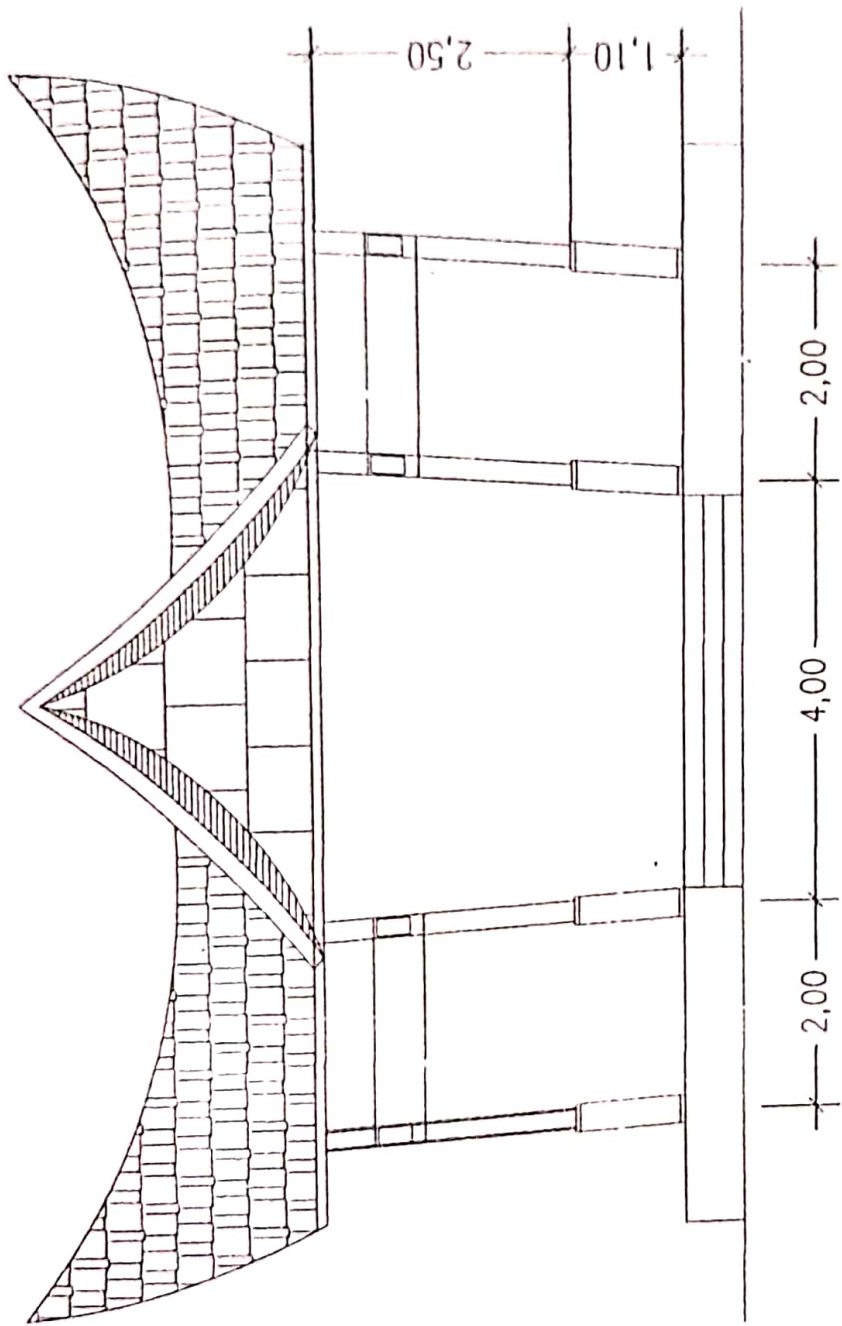
DENAH PENDOPO
SKALA 1:100

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEGIATAN : PELELINDUNGAN TANAH MAKAM PARLAWAN NASIONAL KAB/KOTA PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAN TAMPIL LOKASI : KEC. IV JUBAI KABUPATEN PESIR SELATAN		DISYAHKAN OLEH, KUSA PERUSAHA ANGGARAN DIPERINTAHKAN KABUPATEN PESIR SELATAN (Signature) H. YUSUF HUSNATI S. S.	DIPERIKSA OLEH, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUBAHAN RUMAH RUMAH DAN PERUBAHAN RUMAH RUMAH (Signature) H. YUSUF HUSNATI S. S.	DIBUAT OLEH, STAF TEKNIK PEMANTAUAN BANGUNAN RUMAH RUMAH DAN PERUBAHAN RUMAH RUMAH (Signature) H. YUSUF HUSNATI S. S.	NO JUDUL GAMBAR	SKALA	KETERANGAN	KETERANGAN NO JUDUL GAMBAR



DENAH PENDOPO
SKALA 1 : 100

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEGIATAN : PEMELIHARAAN TANAH MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KAB/KOTA PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAAN THP LOKASI : KEC. IV JURAI KABUPATEN PESIIR SELATAN		DISYAHKAN OLEH, KUSA PERUBAH ANGGARAN DINAS IV JURAI PESIIR SELATAN KABUPATEN PESIIR SELATAN NIP. 19721110 200301 2 002	DIPERIS SA OLEH, TEDONG NATA BERNAMA JURY PERUBAHAN DINAS IV JURAI PESIIR SELATAN KABUPATEN PESIIR SELATAN NIP. 19860713 200301 2 002	DIBUAT OLEH, TIA SUCI PONTIANI BERBAMA DINAS IV JURAI PESIIR SELATAN KABUPATEN PESIIR SELATAN NIP. 19960403 200301 2 001	NO	JUDUL GAMBAR	SKALA	REVISI 1 222	KODE DOK NO LEMBAR JLN LEMBAR

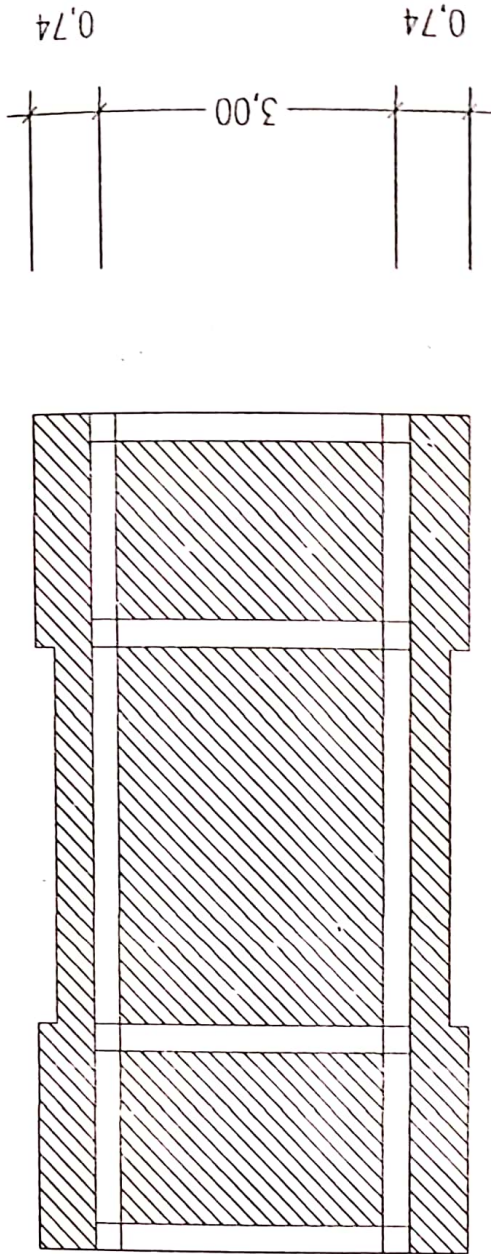


TAMPAK DEPAN PENCOPLO
SKALA 1:100

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN PERENCANAAN ANAK		DISYAHKAN DENDU Nama: ... Alamat: ... No. ...		DIPERIKSA DENDU Tanggal: ... Nama: ... Alamat: ... No. ...		DIBUAT DENDU Tanggal: ... Nama: ... Alamat: ... No. ...		JAWA BARAT KARAWANG KARAWANG		KARAWANG KARAWANG KARAWANG	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN PERENCANAAN ANAK		DISYAHKAN DENDU Nama: ... Alamat: ... No. ...		DIPERIKSA DENDU Tanggal: ... Nama: ... Alamat: ... No. ...		DIBUAT DENDU Tanggal: ... Nama: ... Alamat: ... No. ...		JAWA BARAT KARAWANG KARAWANG		KARAWANG KARAWANG KARAWANG	

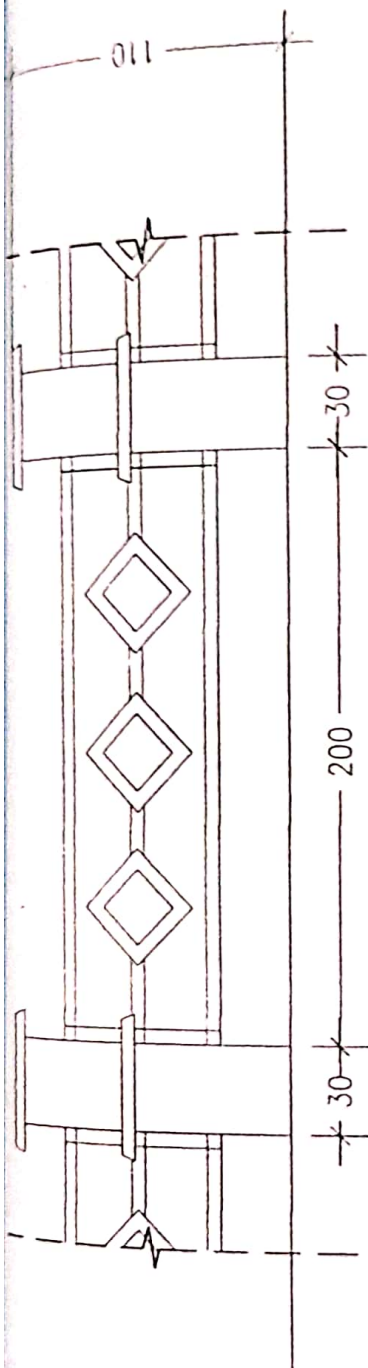


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMBENDAYAAN PEREKONOMIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEGIATAN : PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PALEJARAN NASIONAL KAB/KOTA	NO : JABAT GABUNG : SKALA : REFERENSI : NO : JABAT GABUNG : SKALA : REFERENSI : NO : JABAT GABUNG : SKALA : REFERENSI :
	PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAAN THP LOKASI : KEC. IV JUBAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	

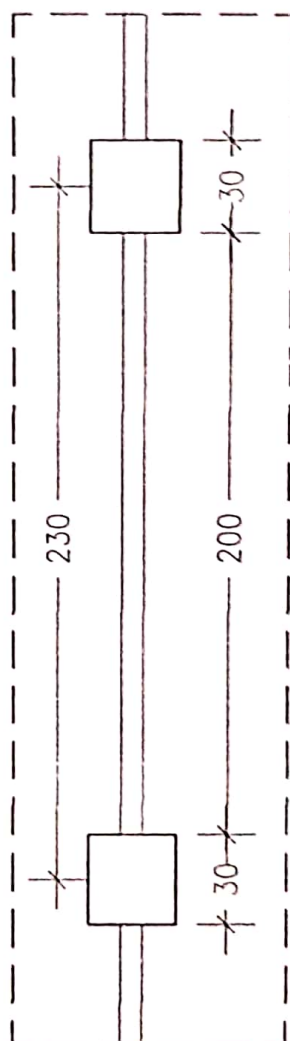


DENAH PLAFOND
SKALA 1:100

KEGIATAN : PEKERJAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KARANGA PERUMAHAN : PERUMAHAN DAN PONTIAN TIR LOKASI : KEC. IV JUDAN KABUPATEN PEKINTI SELATAN	DISTYARKAN DEH, GARA PERUMAHAN MAKAM DAN PONTIAN TIR KABUPATEN PEKINTI SELATAN NO. 11111111111111111111		DIPERIKSA DEH, TUDOR TIR, MAKAM DAN PONTIAN DAN PONTIAN TIR KABUPATEN PEKINTI SELATAN NO. 11111111111111111111		DIBUAT DEH, STAF STAF PONTIAN MAKAM DAN PONTIAN TIR KABUPATEN PEKINTI SELATAN NO. 11111111111111111111		NO JUDAN CARBON SKALA KEGIATAN		FROM 100 NO. 11111111111111111111 NO. 11111111111111111111	
	CA. 11111111111111111111 NO. 11111111111111111111		NO. 11111111111111111111 NO. 11111111111111111111		NO. 11111111111111111111 NO. 11111111111111111111		NO. 11111111111111111111 NO. 11111111111111111111		NO. 11111111111111111111 NO. 11111111111111111111	

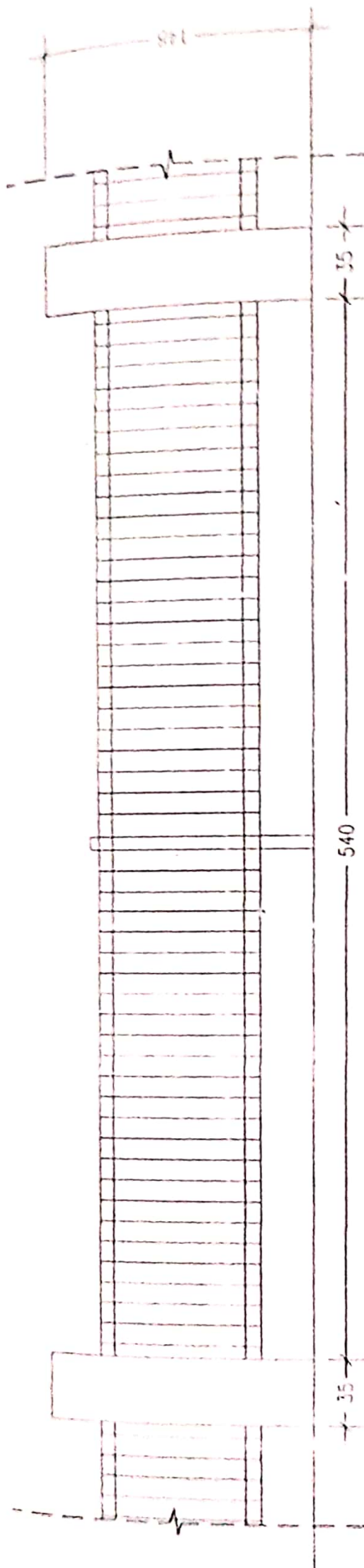


DETAIL TAMPAK PAGAR DEPAN

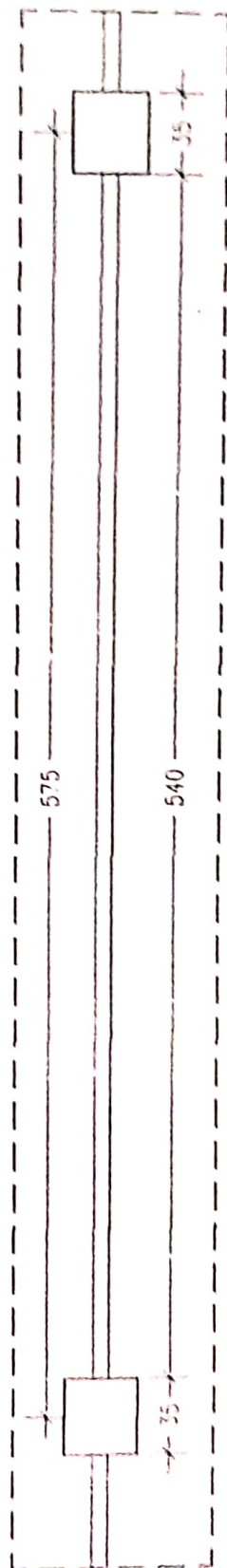


DETAIL DENAH PAGAR DEPAN

 PERSERIKATAN KAWASAN PERUSAHAAN DESAK LOKAL PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN DAERAH TELUKANJANJANG	PELESTARIAN : MELAKSANAKAN TANGKUP BAKAR PERUSAHAAN NASIONAL, KAWASAN TELUKANJANG	DISTINGSI OLEH, CIKLA PERUSAHAAN NASIONAL BERKUALITAS BERKUALITAS PERUSAHAAN NASIONAL	DIPERIKSA OLEH, TERIMA JAYA BERKUALITAS PERUSAHAAN NASIONAL BERKUALITAS PERUSAHAAN NASIONAL BERKUALITAS PERUSAHAAN NASIONAL	DIBUAT OLEH, TERIMA JAYA BERKUALITAS PERUSAHAAN NASIONAL BERKUALITAS PERUSAHAAN NASIONAL BERKUALITAS PERUSAHAAN NASIONAL	AREA, GERMANY NO. 1	NO. 1	NO. 1	NO. 1
	PELESTARIAN : MELAKSANAKAN TANGKUP BAKAR PERUSAHAAN NASIONAL, KAWASAN TELUKANJANG PELESTARIAN : MELAKSANAKAN TANGKUP BAKAR PERUSAHAAN NASIONAL, KAWASAN TELUKANJANG PELESTARIAN : MELAKSANAKAN TANGKUP BAKAR PERUSAHAAN NASIONAL, KAWASAN TELUKANJANG							



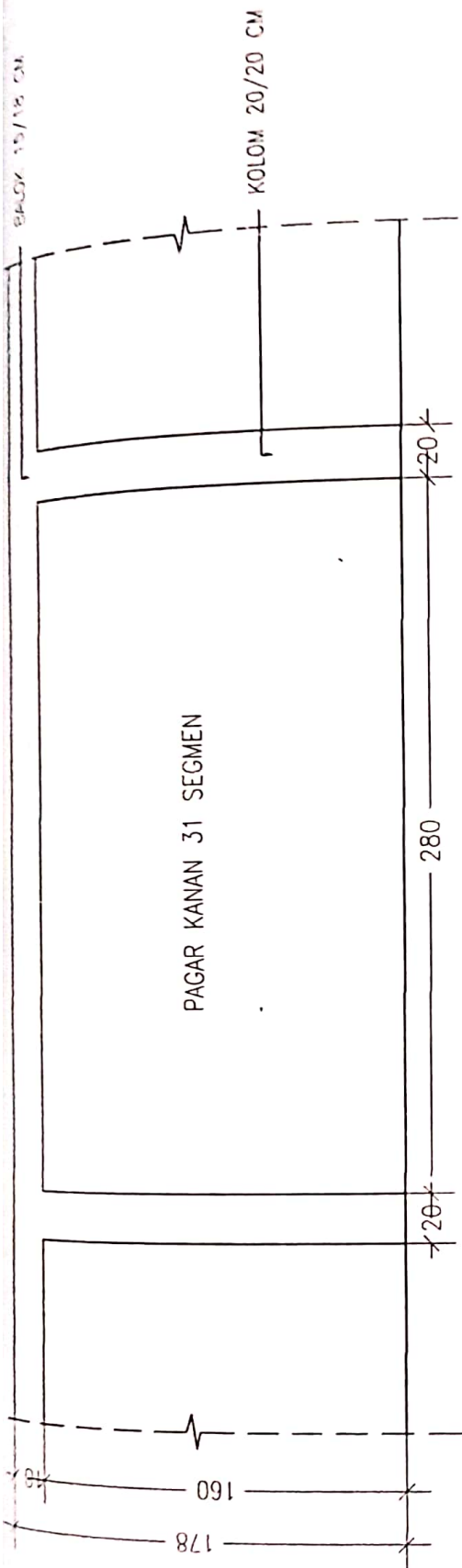
DETAIL TAMPAK PAGAR DEPAN
SKALA 1:100



DETAIL DENAH PAGAR DEPAN
SKALA 1:100

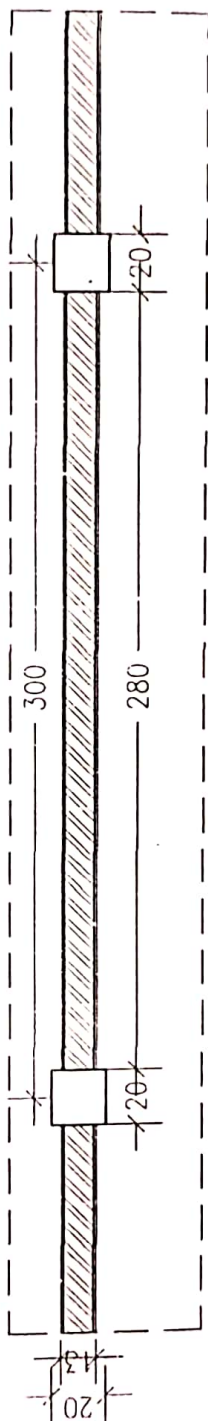
 PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA	PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		
	PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		
PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA		PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA PT. SRI MULIA PRIMA	

SPALOK 15/15 CM



DETAIL TAMPAK PAGAR KANAN

SKALA 1: 25



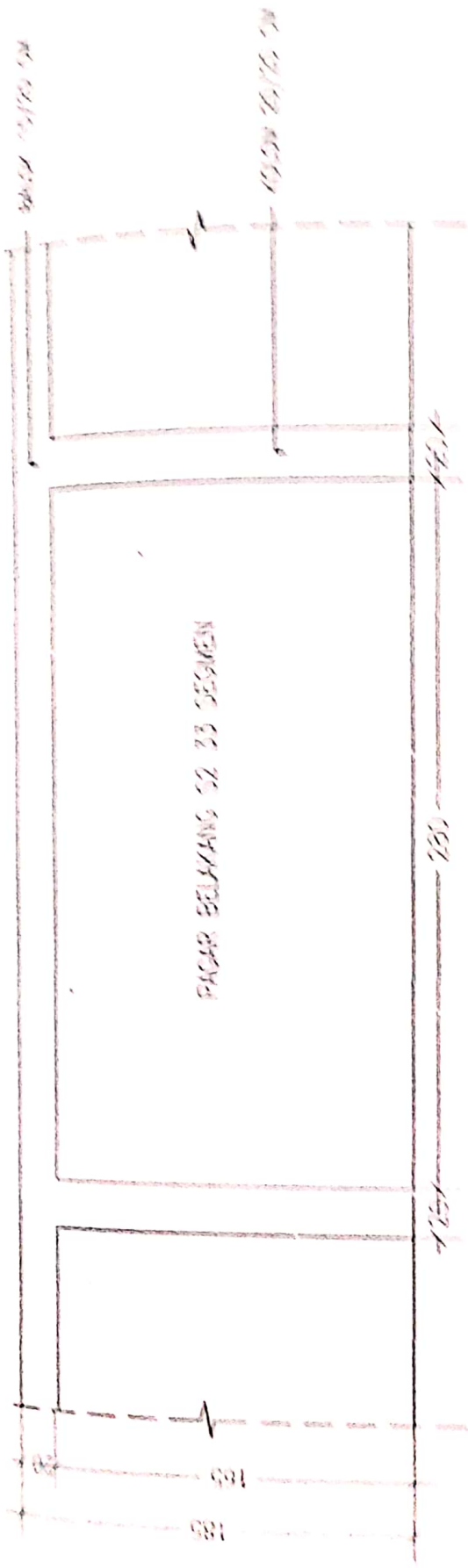
DETAIL DENAH PAGAR KANAN

SKALA 1: 100

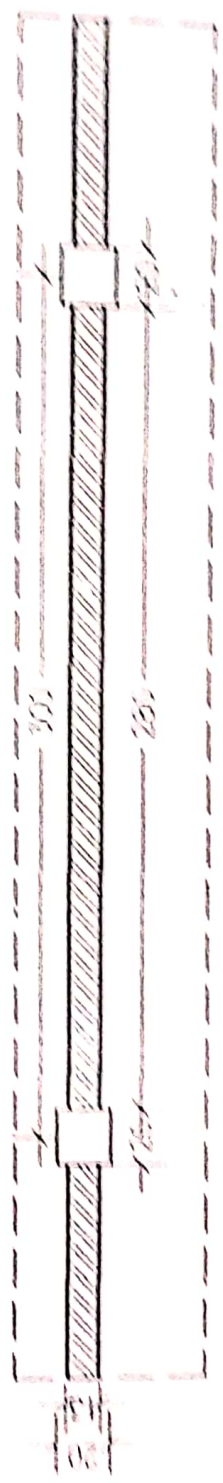
 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUNJAN DAN PELINDUNGAN ANAK		PELAYANAN : PELAYANAN TAMAN KANAN PAHLAVAN NASIONAL KAB/KOTA PEKERJAAN : PERENCANAAN DAN PENYATAAN TAP LOKASI : YEC. IV JALAN KABUPATEN PESIR SELATAN		DISYAHKAN OLEH, KUSA PROGRAM AKSI DIPERIKSA OLEH, TIDOR TATA BANGUNAN DAN PERENCANAAN DINAS PU DAN PENYATAAN BANGUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN	DIBUAT OLEH, TAS SEKE PONTIAN BANGUNAN DINAS PU DAN PENYATAAN BANGUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN	NO	JUDUL GAMBAR	SKALA	LEMBER	KETERANGAN	
DISYAHKAN OLEH, KUSA PROGRAM AKSI DIPERIKSA OLEH, TIDOR TATA BANGUNAN DAN PERENCANAAN DINAS PU DAN PENYATAAN BANGUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN		DIBUAT OLEH, TAS SEKE PONTIAN BANGUNAN DINAS PU DAN PENYATAAN BANGUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN		NO		JUDUL GAMBAR		SKALA		LEMBER	
DIA KEMBALI HUP. 17/11/2013 KEMBALI 2 HSE		DIA KEMBALI HUP. 17/11/2013 KEMBALI 2 HSE		NO		JUDUL GAMBAR		SKALA		LEMBER	



 KEMENTERIAN KARBUPATEN PESISIR SELATAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEGIATAN : PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAULAVAN NASIONAL KAB/KOTA	DISYAHKAN OLEH, ALMAA PENGELAH ANGGARAN BUREAU KARBUPATEN PESISIR SELATAN HUP, WELLES BUREAU 2008	DIPERINTSA OLEH, TENDIK TATA BUREAU 2 DAN PERUBAHAN BUREAU 2 DAN PERUBAHAN BUREAU KARBUPATEN PESISIR SELATAN	DILAKUKAN OLEH, KEMENTERIAN KARBUPATEN PESISIR SELATAN BUREAU 2 DAN PERUBAHAN BUREAU KARBUPATEN PESISIR SELATAN	JABAT GABUNG 2	DIBERIKAN 2008
	POKERJAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAAN THP LOKASI : KEC. IV JUBAI KARBUPATEN PESISIR SELATAN					

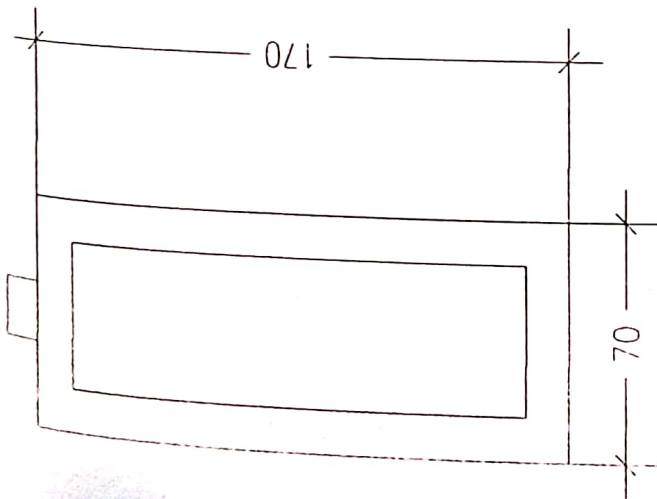


DETAIL TANGKAP PACAR BELAHANG 52 33 DESAMEN

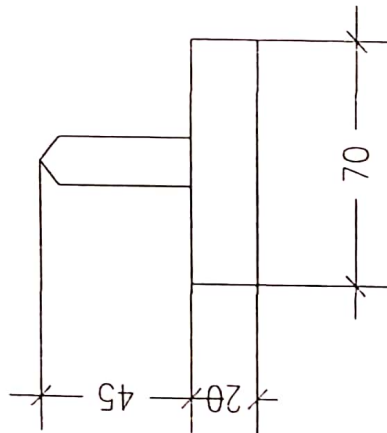


DETAIL DENDAN PACAR BELAHANG 52 33 DESAMEN

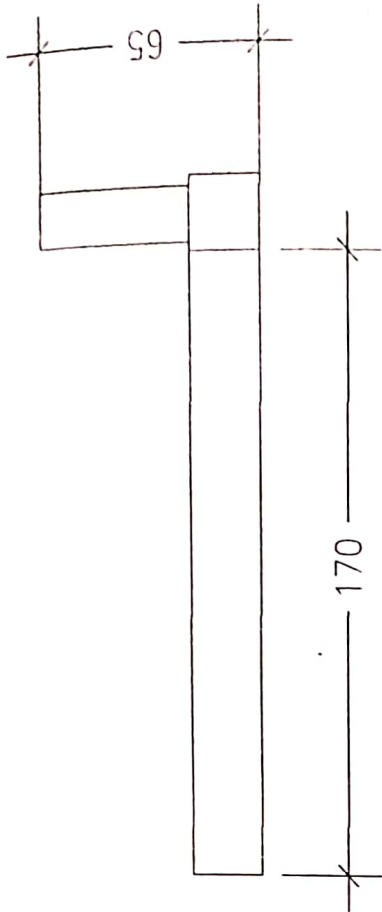
 REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION DIRECTORATE GENERAL OF FORESTRY		NO. 123456789 DATE: 12/12/2023							
PROJECT: PACAR BELAHANG 52 33 DESAMEN LOCATION: PACAR BELAHANG 52 33 DESAMEN SCALE: 1:100		DESIGNER: [Signature] CHECKER: [Signature]							
REVISIONS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>REVISION</th> <th>DATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Initial Design</td> <td>12/12/2023</td> </tr> </tbody> </table>		NO.	REVISION	DATE	1	Initial Design	12/12/2023	APPROVED BY: [Signature] DATE: 12/12/2023	
NO.	REVISION	DATE							
1	Initial Design	12/12/2023							



DENAH MAKAM
SKALA 1 : 100



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPIING
SKALA 1 : 100

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEGIATAN : PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KAB/KOTA PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DAN PENATAAN THP LOKASI : KEC. IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN		PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DISYAHKAN OLEH, KEMAS PERGAMA ANGGARAN DISPP-PA KABUPATEN PESISIR SELATAN NIP. 19600713 200801 1 001	DIPERIKSA OLEH, TUDUNG TITI BANGSARAN DAN PERAWAN DINAS PU DAN PERUMAH SAKIT KABUPATEN PESISIR SELATAN NIP. 19800713 200801 1 001	DIBUAT OLEH, STAF SEKSI PENYATAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NIP. 19800713 200801 1 001	NO JUDUL GAMBAR SKALA	SINGKATAN KEM. PER	NO LEMBAR JMLH LEMBAR

SPESIFIKASI TEKNIS ARSITEKTUR

PERSYARATAN UMUM

PASAL 1. SYARAT-SYARAT DAN LINGKUP PEKERJAAN, PERATURAN DAN STANDARD

1.1 Syarat-syarat Umum, Peraturan dan Standard

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kontraktor harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia.

Pada khususnya peraturan-peraturan ini berkenaan dengan pasal di atas meliputi :

- a. Peraturan Umum untuk pemeriksaan bahan bangunan
 - PKKI (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia)
 - PBI (Peraturan Beton Indonesia)
 - NI 3-1970
 - Peraturan Umum untuk bahan bangunan Indonesia (PUBI)
 - Dengan segala perubahan-perubahannya yang terakhir
 - Dan lain sebagainya.
- b. Peraturan Perburuhan di Indonesia (tentang penggunaan tenaga kerja, harian, mingguan dan bulanan/borongan, termasuk jam kerja).
- c. Peraturan Daerah
Tata cara pelaksanaan atau peraturan-peraturan pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat dimana bangunan tersebut didirikan harus ditaati.

1.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang dimaksud secara keseluruhan adalah "PEMELIHARAAN DAN PENATAAN TMP".

PASAL 2. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- a. Sebelum memulai pelaksanaan, Pemborong wajib mempelajari dengan seksama gambar kerja dengan syarat pelaksanaan serta Berita Acara Penjelasan pekerjaan. Selain itu Pemborong wajib pula membuat metoda kerja, time schedule, daftar peralatan yang dimiliki serta personil yang terlibat dan harus mengikuti seluruh peraturan yang masih berlaku di Indonesia.
- b. Setelah pekerjaan selesai Pemborong harus menyerahkan as built drawing kepada Direksi. Gambar as built drawing ini digambar dalam kertas ukuran A3.
- c. Pemborong diwajibkan melaporkan kepada Direksi setiap ada perbedaan ukuran diantara gambar-gambar, perbedaan antara Gambar Kerja, Rencana dan Syarat-syarat (RKS) untuk mendapatkan keputusan. Tidak dibenarkan sama sekali bagi Pemborong memperbaiki sendiri perbedaan tersebut diatas. Akibat-akibat dari kelalaian Pemborong dalam hal ini sepenuhnya menjuai tanggung jawab Pemborong.
- d. Setiap langkah pekerjaan sebelum mulai pada pelaksanaan, Kontraktor terlebih dahulu harus membuat shop drawing. Acuan shop drawing dari gambar rencana dan kondisi situasi di lapangan yang sebenarnya.
- e. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun yang sedang dilaksanakan, Pemborong diwajibkan berhubungan dengan Direksi, untuk ikut menyaksikan sejauh tidak ditentukan lain, untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan.
- f. Setiap usul perubahan dari Pemborong ataupun persetujuan pengesahan dari Direksi dianggap berlaku, sah serta mengikat jika dilakukan secara tertulis.
- g. Semua barang-barang yang tidak berguna selama pelaksanaan pembangunan harus dikeluarkan dari lapangan pekerjaan.
- h. Kontraktor harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan nasional, provinsi dan kota yang bersangkutan disamping ketentuan-ketentuan dalam RKS.

PASAL 3. JENIS DAN MUTU BAHAN

- Kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar dan syarat-syarat.
- Ketelitian dalam uraian, kuantitas, dan kualitas atau kekurangan bagian-bagian dan gambar kontrak dan RKS tidak boleh merusak (membatalkan) kontrak ini, tapi hendaknya diperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas.
- Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Menteri Perindustrian dan Penerangan No. 472/Kpb/XII/80, 813/M/SK/12/1980, 64/MENPAN/1980 tanggal 23 Desember 1980, pemakaian bahan diutamakan memakai produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan.
- Semua bahan yang digunakan harus memenuhi SII.

PASAL 4. GAMBAR-GAMBAR/PROTOTYPE/CONTOH BARANG

- Gambar-gambar pelaksanaan untuk seluruh pekerjaan harus selalu ada di lapangan dalam setiap waktu. Gambar-gambar tersebut harus dalam keadaan jelas dapat dibaca dan menunjukkan perubahan-perubahan terakhir.
- Contoh bahan yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau Pengawas harus segera disediakan atas biaya Pemborong dan contoh-contoh tersebut harus sesuai dengan standar contoh yang tercantum dalam RKS ini atau atas petunjuk PENGAWAS.
- Apabila contoh bahan kualitasnya meragukan, maka untuk meyakinkan semua pihak harus dilakukan test laboratorium dengan biaya dibebankan kepada Kontraktor.

PASAL 5. SITUASI DAN UKURAN

5.1 Situasi

- Pemborong wajib meneliti situasi tapak, site dan luasnya pekerjaan serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawaran.
- Kelalaian akibat kurang telitian, Pemborong dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan.

5.2 Ukuran

- Ukuran satuan yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam mm, cm, dan m.
- Duga kontur (permukaan tanah) ditentukan sesuai dengan gambar perencanaan.
- Pemborong harus menyediakan tenaga yang ahli dalam cara-cara mengukur. Alat-alat menyipat datar (theodolit, waterpass) prisma silang harus selalu berada di lapangan.

B. PERSYARATAN PEKERJAAN BANGUNAN

PASAL 1. PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1 Jalan Masuk ke Proyek

Jalan masuk ke tempat pekerjaan/proyek harus dijaga dari kerusakan maupun kebersihannya dan atas biaya oleh Pemborong sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan proyek, juga diperhitungkan pula untuk sirkulasi keluar masuk kendaraan proyek, orang, peralatan berat dan lain sebagainya bisa lancar dan baik, tidak sampai terjadi longsor, ambles dan genangan air/becek pada waktu hujan, yang bisa menghambat jalannya pekerjaan. Bila ada kerusakan pada saat tersebut maka harus diperbaiki segera oleh Pemborong.

1.2 Papan Nama Proyek

- Pemborong diwajibkan memasang papan nama proyek ditempat lokasi dan dicanangkan di tempat yang mudah dilihat umum.
- Pemasangan papan nama proyek dicantumkan pengawasan pada saat dimulainya pelaksanaan proyek dan dicabut kembali setelah mendapat persetujuan pemilik proyek.
- Bentuk, ukuran dan isi papan nama proyek harus mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah setempat.

PASAL 2. PEKERJAAN CAT DAN FINISHING LAINNYA

2.1

Ungkup Pekerjaan

- Persiapan permukaan yang akan diberi cat
- Pengecatan permukaan dengan bahan-bahan yang telah ditentukan

- c. Pengecatan semua permukaan dan area yang ada gambar tidak disebutkan secara khusus, dengan warna dan bahan yang sesuai dengan petunjuk Perencana.

2.2 Syarat-syarat bahan

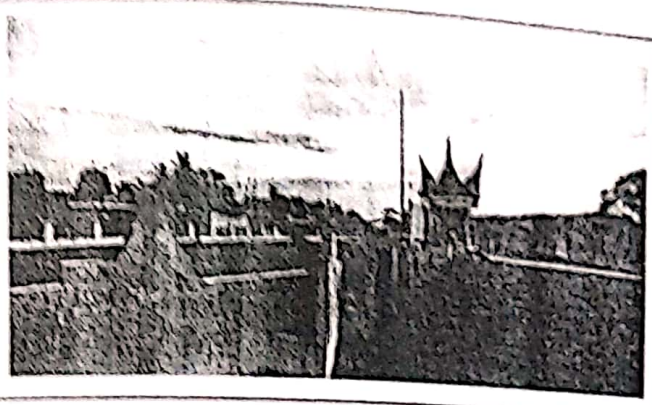
2.2.1 Standard Pengerjaan (Mock Up)

Sebelum pengecatan dimulai, Pemberong harus melakukan pengecatan pada satu bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang diperlukan. Bidang-bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture, material dan cara pengerjaan. Bidang-bidang yang akan dipakai sebagai mockup ini akan ditentukan oleh Direksi Lapangan. Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh Direksi lapangan dan Perencana, bidang-bidang ini akan dipakai sebagai standard minimal keseluruhan pekerjaan pengecatan.

2.2.2 Contoh dan Bahan untuk Perawatan

- Pemberong harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan jenis cat pada bidang-bidang transparan ukuran 30 x 30 cm², dan pada bidang-bidang tersebut harus dicantumkan pengawasan dengan jelas warna, formula cat, jumlah lapisan dan jenis lapisan (dari cat dasar s/d lapisan akhir).
- Semua bidang contoh tersebut harus diperlihatkan kepada Direksi lapangan dan Perencana. Jika contoh-contoh tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Perencana dan Direksi lapangan, berulah Pemberong melanjutkan dengan pembuatan mockup.

PEMERINTAHAN DAN PENATAAN TMP



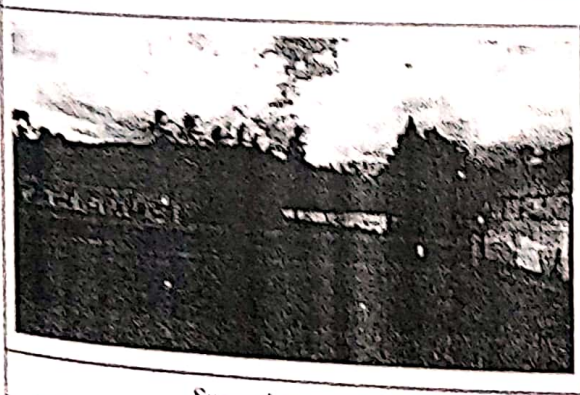
Survey Lapangan



Survey Lapangan

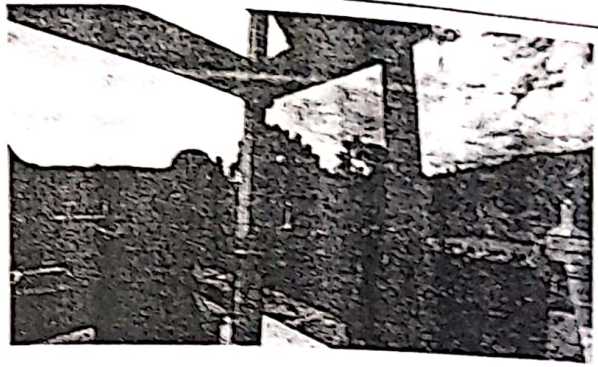


Survey Lapangan

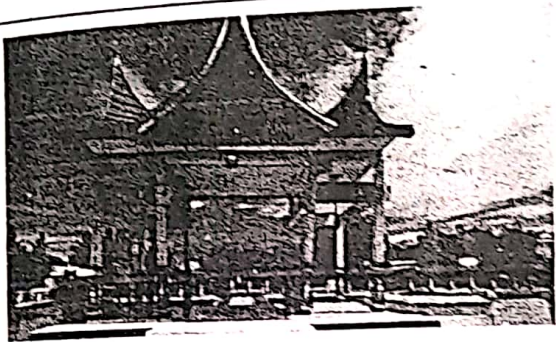


Survey Lapangan

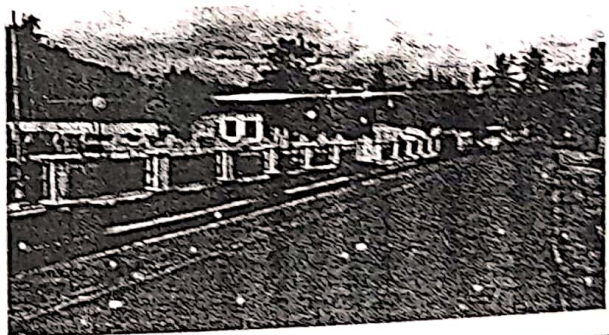
PEMELIHARAAN DAN PENATAAN TMP



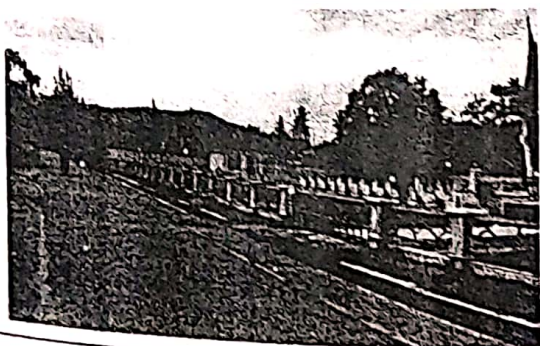
Pengukuran Lapangan



Pengukuran Lapangan



Survey Lapangan



Survey Lapangan